ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KELALAIAN APARAT PENEGAK HUKUM YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Siti Maryam Fitrah Ambarani
NIM. 221102040004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
JUNI 2026

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KELALAIAN APARAT PENEGAK HUKUM YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Siti Maryam Fitrah Ambarani
NIM. 221102040004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
JUNI 2026

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KELALAIAN APARAT PENEGAK HUKUM YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Siti Maryam Fitrah Ambarani
Nim. 221102040004

Disetujui Pembimbing,

Mohamad Ikrom, S.H.I., M.S.I
NIP. 198506132023211018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KELALAIAN APARAT PENEGAK HUKUM YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Senin
Tanggal: 22 Juni 2026

Tim Penguji,

Ketua,	Sekretaris,
Fathor Rahman, M.Sy.	Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 198406052018011001	NIP. 198503222023211011

Anggota :

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. ()
2. Mohamad Ikrom, S.H.I., M.S.I ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widdyi Hefni, M. A.
NIP. 19711107 201801 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍۗ ٣٠

"*Musibah apa pun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri dan (Allah) memaafkan banyak (kesalahanmu).*"

(Q.S Asy-Syura: 30)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), Surah Asy-Syura (42): 30.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi ini adalah simbol dari kerja keras, air mata, dan keteguhan hati. Dengan penuh rasa hormat skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Indra Wahyudi dan Ibunda Desy Ambarwati, pilar utama dalam hidup saya. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak terbatas, serta dukungan moral dan materi yang menjadi bahan bakar bagi saya untuk menyelesaikan studi ini.
2. Adik-adik tersayang, yang menjadi motivasi saya untuk terus melangkah dan memberikan teladan terbaik.
3. Sepupu saya, Citra Oriza Maulina Arianta, yang selalu mendampingi, memberikan semangat, dan hadir dalam setiap proses suka maupun duka bersama selama masa perkuliahan ini.
4. Kakek dan Nenek tercinta, atas doa-doa tulus dan restu yang senantiasa mengiringi setiap langkah kaki saya hingga sampai di titik ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Berkat limpahan kasih sayang, petunjuk, perlindungan, serta kemudahan yang tiada henti dari-Nya, penulis akhirnya berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Karya tulis ilmiah ini diajukan untuk memenuhi Salah satu ketentuan akademik dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S. H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Semoga selawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada teladan kita, Nabi Besar Muhammad Saw. Perjalanan panjang hingga selesainya studi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Dengan demikian, dengan sikap penuh hormat dan tulus, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M. M., CPEM., sebagai Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memimpin universitas tempat penulis menuntut ilmu.
2. Dr. Wildani Hefni, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas kebijakan dan dukungan yang diberikan sepanjang kepemimpinannya di fakultas.
3. Dr. Hj. Busyriyanti, M. Ag. sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas perhatian dan pengawasan yang diberikan terhadap perkembangan akademik mahasiswa.
4. Sholikul Hadi, S. H., M. H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mendukung pelaksanaan proses pendidikan dalam program jurusan.
5. Yudha Bagus Tunggala Putra, M. H. sebagai Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang sangat berarti dalam penentuan tema riset skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Freddy Hidayat, M. H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa menemani, memberikan nasihat, dan mengawal dinamika perkuliahan penulis dari awal semester hingga akhir.
7. Mohamad Ikrom, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan segala ketulusan, ketelitian, serta kesabarannya telah meluangkan waktu dan pikiran untuk menuntun sekaligus mengoreksi draf skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal.
8. Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan berbagai koreksi, evaluasi, serta masukan yang membangun demi menyempurnakan penelitian karya ilmiah ini.
9. Segenap Dosen, Staf Administrasi, beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menanamkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta memberikan pelayanan terbaik selama penulis menempuh pendidikan formal di kampus ini.
10. Rekan-rekan Seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam Angkatan 2022 Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang selalu ada untuk saling menguatkan, berbagi semangat, dan mengukir cerita indah dalam dinamika perkuliahan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan secara terpisah, yang telah menyumbangkan tenaga, pemikiran, maupun doa baiknya demi kelancaran penyusunan tugas akhir ini.

Sebagai penutup, penulis memanjatkan doa terbaik ke hadirat-Nya agar segala kebaikan, bantuan, serta keikhlasan yang telah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan berikan bernilai pahala di sisi Allah Swt. dan mendapatkan balasan kebaikan yang jauh lebih besar dari-Nya. Amin ya Rabbal Alamin.

Jember, 1 Mei 2026

Peneliti,

ABSTRAK

Siti Maryam Fitrah Ambarani, 2026: *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll)*
Kata Kunci: Analisis yuridis, tindak pidana, kelalaian, aparat penegak hukum, menyebabkan kematian, hukum pidana Islam

Perbuatan pidana akibat kealpaan yang melibatkan oknum aparat penegak hukum hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang merupakan sebuah bentuk pelanggaran yang sangat serius, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid. B/2020/PN Mll serta meneliti permasalahan tersebut melalui kerangka berpikir hukum pidana Islam

Fokus penelitian dalam skripsi ini meliputi; 1) Bagaimana bentuk kelalaian aparat dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll? 2) Bagaimana pandangan hukum positif terhadap putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll? 3) Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll?

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan terhadap masalah dilakukan melalui pendekatan undang-undang serta pendekatan kasus. Adapun metode pengumpulan data mengandalkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen putusan pengadilan, yang kemudian disubstitusikan dengan bahan hukum sekunder seperti buku-buku ilmiah serta literatur hukum yang relevan.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa, 1) Bentuk kelalaian terdakwa memenuhi Pasal 359 KUHP, namun hakim memutus lepas (*ontslag*) karena adanya alasan pemaaf pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sesuai Pasal 49 ayat (2) KUHP. 2) Putusan ini menegaskan keunggulan kebenaran materiil dan prinsip *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), di mana pertanggungjawaban pidana hapus karena hilangnya unsur kesalahan. 3) Dalam hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai *jarimah qathlul khata'* (pembunuhan tidak sengaja) yang dikenai sanksi pembayaran *diyat mukhaffafah* (denda ringan) sejumlah 100 ekor unta (20 ekor unta *hiqqah*, 20 ekor unta jaza'ah, 20 ekor unta *bintu makhad*, 20 ekor unta *bintu labun*, 20 ekor unta ibnu labun)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Istilah 9

F. Sistematika Pembahasan 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**

A. Penelitian Terdahulu 15

B. Kajian Teori 25

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III METODE PENELITIAN 59

A. Jenis Penelitian 59

B. Pendekatan Penelitian 60

C. Sumber Bahan Hukum 62

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 63

E. Analisis Bahan Hukum 63

F. Keabsahan Sumber 64

G. Tahap-Tahap Penelitian 66

BAB IV PEMBAHASAN 67

A. Bentuk Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll 67

B. Pandangan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll Tentang Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian 74

C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll Tentang Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian 77

BAB V PENUTUP 82

A. Simpulan 82

B. Saran-saran 83

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

1.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu 22

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia secara tegas mengikatkan diri pada aturan dan konstitusi yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[2] Ketentuan hukum yang berlaku secara otomatis menjadi panduan utama bagi pelaksanaan seluruh aspek pemerintahan, mulai dari tingkat paling dasar hingga yang tertinggi, dengan fokus pada pencegahan dan sanksi pelanggaran. Problematika mengenai penegakan hukum senantiasa menjadi isu krusial yang terus menarik perhatian publik, baik di tingkat domestik maupun global. Topik ini akan selalu aktual dan esensial untuk dikaji selama hukum masih diposisikan sebagai instrumen utama dalam mengatur tata tertib serta memecahkan berbagai konflik di tengah kehidupan sosial. Demi memastikan berjalannya sistem ketatanegaraan yang berbentuk negara hukum, dibutuhkan aktor-aktor kunci atau subjek pelaksananya. Subjek hukum yang dimaksud meliputi para fungsionaris penegak hukum, yang terdiri atas hakim, jaksa, personel kepolisian, serta kalangan advokat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia.[3]

Penegakan hukum selalu berhadapan dengan berbagai masalah yang muncul, baik dalam lingkungan masyarakat maupun pemerintahan. Namun sebagian besar masalah tindak pidana sering terjadi di tengah-tengah

[2] "Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"

[3] Ali Imron, "Peran dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Kasus Korupsi," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Massalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6, no. No. 2 (2016): 92.

masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum seperti polisi adalah subjek hukum yang paling sering berinteraksi dan bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam proses penegakan hukum ini.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, memiliki tugas utama sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pemberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan sosial, Polri menjalankan wewenang diskresi kepolisian (Pasal 18 UU No. 2 tahun 2002) yang memungkinkan pejabatnya bertindak berdasarkan penilaian pribadi demi kepentingan umum. Hal ini mencakup penerapan tindakan tegas yang terukur melalui penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 guna memastikan ketaatan warga terhadap hukum.[4]

Tugas pokok Polri dapat dikategorikan menjadi tiga aspek utama berdasarkan pendekatan operasionalnya. Aspek pertama adalah tugas represif, yang merujuk pada tindakan penegakan hukum yang diambil setelah suatu pelanggaran atau kejahatan terjadi. Aspek kedua adalah tugas preventif, yang melibatkan upaya perlindungan hukum dan pencegahan aktif terhadap potensi kejahatan di masa mendatang. Terakhir, terdapat aspek preemtif, di mana polisi berupaya menanggulangi dan mencegah kejahatan dengan pendekatan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[4]PID Polda Kepulauan Riau, "*Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian*," diakses dari https://pid.kepri.polri.go.id/peraturan-kapolri-nomor-1-tahun-2009-tentang-penggunaan-kekuatan-dalam-tindakan-kepolisian/ , pada 26 April 2026.

lebih dini, seperti melakukan deteksi awal serta pembinaan di tingkat masyarakat untuk menghilangkan niat atau faktor pemicu tindak kriminal.[5]

Berdasarkan uraian tugas di atas, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diberikan otoritas khusus dalam menjalankan fungsinya. Salah satu bentuk wewenang tersebut adalah diskresi untuk melepaskan tembakan atau yang populer dikenal dengan istilah "tembak di tempat". Implementasi tindakan tegas ini dimaksudkan sebagai upaya melumpuhkan atau menghalangi tersangka tindak pidana yang melakukan perlawanan fisik, mencoba kabur dari kejaran petugas, atau disinyalir dapat mengancam keselamatan jiwa masyarakat luas.[6]

Terkait dengan perilaku kriminal yang kerap disebut sebagai "tindak pidana," hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*). Oleh karena itu, penjatuhan sanksi kepada pelanggar menjadi sebuah keharusan guna memulihkan ketertiban hukum serta menjamin perlindungan terhadap kemaslahatan publik.

Berdasarkan pandangan Moeljatno, Tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar norma hukum, baik yang berwujud larangan maupun kewajiban, di mana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran tersebut akan dijatuhi sanksi berupa kurungan, denda, atau jenis hukuman lainnya yang telah ditetapkan secara resmi dalam regulasi perundang-undangan. Tindak pidana mencakup berbagai golongan, seperti kejahatan dan pelanggaran, dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[5] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13

[6] Arief Ryzki Wicaksana, "Kewenangan Tembak di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan", *Dialektika*, Vol. 13, No. 2, 2018, 115.

tingkat ancaman sanksi yang berbeda-beda. Unsur pokoknya meliputi adanya kesengajaan atau kelalaian, timbulnya kerugian bagi korban atau masyarakat, serta adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.[7]

Dalam hukum pidana membagi bentuk kesalahan menjadi dua kategori utama, yakni kesalahan yang lahir dari unsur kesengajaan (*dolus*) dan kesalahan yang bersumber dari unsur kealpaan (*culpa*). Kendati kelalaian itu sendiri pada hakikatnya merupakan aspek manusiawi yang berlangsung di luar niat serta tidak pernah diinginkan oleh si pelaku, ketika kelalaian tersebut sampai menyebabkan orang lain terluka atau meninggal dunia, hal itu tetap tidak dapat ditoleransi. Penegakan tanggung jawab diperlukan guna meningkatkan kehati-hatian di kemudian hari serta mencegah agar unsur kelalaian tidak luput dari sanksi.[8]

Sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi, "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".[9]

Setiap peristiwa perlu ditelaah untuk menentukan ada tidaknya unsur kealpaan. Hakim wajib menilai berdasarkan standar kehati-hatian yang berlaku, dengan mempertimbangkan seluruh situasi yang melingkupi peristiwa tersebut, termasuk kondisi pribadi pelaku. Pada prinsipnya, seseorang dapat dijatuhi pidana, seperti penjara atau denda, apabila dua syarat terpenuhi. Pertama,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[7] Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana,* (Surabaya: Airlangga University Press 2014).

[8] Seva Maya Sari, Togouan Rambe, "Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah Analisis Terhadap Pasal 359 KUHP Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang", *Tazkir*, Vol. 06, No.2, 2020, hlm. 250-251.

[9] Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016)

perbuatannya termasuk tindak pidana, dan kedua, pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, apabila terdapat keadaan atau peristiwa tertentu yang terbukti ada dan terjadi sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dibebankan kepada pelakunya, maka hal itu menjadi alasan yang menghapuskan pidana. Keadaan semacam ini dikenal sebagai dasar penghapusan pidana.[10]

Terkait perkara kealpaan personel kepolisian yang berujung pada hilangnya nyawa korban termuat dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll. Kasus tersebut menyeret oknum anggota Polri bernama Sumantri Bin Muh. Toyib, yang kala itu mengemban tugas sebagai Kepala SPKT B. Dirinya dinyatakan bersalah atas tewasnya korban bernama Abdi Junianto, dalam suatu peristiwa yang berlangsung di wilayah Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.[11]

Di dalam ranah hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), salah satu klasifikasi delik (*jarimah*) yang diatur adalah tindak pidana pembunuhan, di mana sanksi pokoknya berupa hukuman *qishash*. Delik pembunuhan ini dikategorikan ke dalam tiga bentuk yakni pertama pembunuhan sengaja (*qathlul 'amdi*), yang diancam dengan hukuman (*qishash*) atau pembayaran denda finansial berat (*diyat mughallazah*) apabila memperoleh pengampunan dari ahli waris korban. Kedua, pembunuhan semi sengaja (*syibh 'amdi*), hukumanya adalah kewajiban menyetor *diyat* berat beserta pemenuhan kafarat (*penebus dosa*). Ketiga,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[10] Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 96

[11] Direktori Putusan Pengadilan Negeri Malili, Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll

pembunuhan karena tidak disengaja (*qathlul khatha'*), sanksi berupa *diyat* berkategori ringan (*diyat mukhaffafah*) serta kewajiban menjalankan kafarat.[12]

Oleh karena itu Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll sangat penting dan menarik untuk diteliti karena memuat kontradiksi hukum yang unik, di mana Terdakwa secara hukum terbukti memenuhi unsur kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain sesuai Pasal 359 KUHP, namun Majelis Hakim tetap menjatuhkan putusan lepas (*ontslag van alle rechtsverfolgung*) dengan pertimbangan adanya alasan pemaaf berupa pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Kasus ini menjadi momentum krusial untuk menegaskan kembali prinsip *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) dalam peradilan pidana, yang membuktikan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat hapus demi kebenaran materiil apabila unsur kesalahan pada diri pelaku hilang akibat situasi darurat. Selain itu, penelitian terhadap putusan ini menjadi sangat relevan sebagai acuan dalam mengukur batasan wewenang diskresi serta penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum agar tindakan represif maupun preventif di lapangan tetap terukur dan terhindar dari penyalahgunaan kekuatan (*excessive use of force*). Pentingnya penelitian ini semakin diperkaya ketika ditarik ke dalam perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), sebab di kala hukum positif melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan, hukum Islam justru mengkualifikasikannya sebagai *jarimah qathlul khata'* (pembunuhan tidak sengaja) yang tetap menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban membayar *diyat mukhaffafah* (denda ringan) sejumlah 100 ekor unta kepada ahli waris korban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Bagus Hadi Mustofa, "Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Islam Dan Pidana", *IJOIS*, Vol.1, No.02, (2020), 138-140

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kelalaian aparat dalam putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll?
2. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap putusan hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll?
3. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada poin-poin rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak diraih melalui pelaksanaan penelitian ini meliputi:

1. Untuk menganalisis bentuk kelalaian aparat dalam putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll.
2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Positif terhadap putusan hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll.
3. Untuk mengkaji pandangan Hukum Pidana Islam terhadap putusan hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat yang dapat digunakan oleh pembaca. Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis bagi masyarakat umum.

1. Manfaat Teoritis
 a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ilmiah mengenai kelalaian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. yaitu Polisi, dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan korban jiwa, seperti pada perkara dalam putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll
 b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya, sehingga kualitasnya dapat dikembangkan dan ditingkatkan.

2. Manfaat Praktis
 a. Bagi para peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan kompetensi dan memperluas pemahaman keilmuan mengenai kelalaian aparat penegak hukum, khususnya Polisi, dalam melaksanakan tugas yang berpotensi mengakibatkan korban jiwa, yang tercantum dalam putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll
 b. Bagi Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih bagi dunia keilmuan dan pengetahuan, serta menambah referensi yang bermanfaat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bagi kepentingan akademisi dan praktisi hukum mengenai arti dan substansi dari penelitian serupa.

c. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi ilmiah yang akurat dan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat.

E. Definisi Istilah

Dalam penjelasan istilah, perlu untuk mencakup serta menguraikan Istilah-istilah kunci yang menjadi fokus utama bagi peneliti dalam judul penelitiannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman terkait arti atau definisi istilah, sesuai dengan batasan dan konteks yang akan diuraikan oleh peneliti.

1. Analisis Yuridis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu kejadian (tulisan, tindakan, dan lain-lain) untuk memahami keadaan yang sesungguhnya (sebab-akibat, konteksnya, dan lain-lain). Selain itu, analisis juga berarti memecah suatu topik menjadi berbagai elemen serta mempelajari bagian-bagian tersebut dan keterkaitannya untuk mendapatkan pemahaman yang akurat dan makna keseluruhan.[13] Sedangkan yuridis merujuk pada segala sesuatu yang memiliki sifat hukum, diakui secara sah oleh pemerintah, dan memiliki kekuatan mengikat. Aturan yang bersifat yuridis merupakan norma yang

[13] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI VI Daring "Analisis"*, 2025, diakses melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dianggap sah dan berlaku dalam masyarakat, baik berupa undang-undang, kebiasaan, maupun asas-asas hukum.[14]

Analisis yuridis adalah sebuah proses atau kegiatan menelaah, mengurai, dan mengevaluasi suatu permasalahan atau objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai patokannya. Dalam konteks akademis dan praktis, analisis yuridis melibatkan penelaahan terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu yang sedang dikaji guna menarik suatu kesimpulan hukum yang tepat.[15]

2. Tindak Pidana Kelalaian

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat larangan atau perintah, dan setiap orang yang melanggarnya akan dikenai sanksi berupa pidana penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindak pidana mencakup berbagai golongan, seperti kejahatan dan pelanggaran, dengan tingkat ancaman sanksi yang berbeda-beda. Unsur pokoknya meliputi adanya kesengajaan atau kelalaian, timbulnya kerugian bagi korban atau masyarakat, serta adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.[16]

Kelalaian atau kealpaan menurut Wirjono Prodjodikoro merupakan suatu bentuk kesalahan pada umumnya, yang muncul akibat kurangnya sikap hati-hati, sehingga menimbulkan dampak yang tidak disengaja oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[14] M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher 2009), hal. 651.
[15] Kamus Hukum, "diakses pada 5 maret 2026", https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/
[16] Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana.*

pelakunya.[17] Secara hukum, kondisi ini berakar pada tiga kelemahan mendasar, yaitu kurangnya penggunaan akal sehat, minimnya pengetahuan, serta ketidakbijaksanaan dalam mengambil tindakan. Menurut pandangan ahli hukum seperti Simons, kelalaian terjadi karena seseorang mengabaikan kewaspadaan dan tidak memperhatikan risiko yang mungkin muncul dari perbuatannya. Dalam hukum pidana di Indonesia, bentuk kelalaian yang mengakibatkan fatalitas diatur secara spesifik dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dinyatakan bahwa seseorang yang, akibat kelalaian atau kesalahannya, menyebabkan kematian orang lain, dapat dikenakan hukuman penjara dengan maksimum lima tahun atau hukuman kurungan paling lama satu tahun.[18]

Tindak pidana kelalaian adalah jenis tindak pidana di mana unsur kesalahannya berupa kelalaian (*culpa*), bukan kesengajaan (*dolus*). Tindak pidana ini terjadi apabila seseorang karena kurangnya perhatian atau pemikiran yang matang, melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya peristiwa hukum yang dilarang (seperti luka-luka atau kematian).

3. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum adalah instansi atau pejabat yang memiliki wewenang sah di bawah undang-undang untuk menegakkan norma-norma hukum, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta melaksanakan putusan pengadilan. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum sering kali diasosiasikan dengan institusi yang berada dalam sistem

[17] Helmi Zaki Mardiansyah, *Buku Ajar Hukum Pidana*,
[18] Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022), 77

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

peradilan pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.[19]

4. Kematian

Dalam konteks hukum pidana, kematian merupakan akibat nyata yang menjadi unsur objektif penentu dalam tindak pidana materiil (seperti pembunuhan atau kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa).[20]

Kematian secara yuridis adalah berhentinya hidup seseorang yang ditandai dengan berhentinya fungsi organ vital secara permanen, yang secara sah mengakhiri statusnya sebagai subjek hukum. Dalam hukum pidana, kematian menjadi variabel utama untuk menentukan beratnya sanksi, terutama jika kematian tersebut terjadi akibat perbuatan orang lain, baik karena kesengajaan maupun karena kurangnya kehati-hatian (kelalaian).[21]

5. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam, merupakan terjemahan dari *fiqh jinayah*, dalam konteks Hukum Islam, istilah *fiqh jinayah* merujuk pada regulasi mengenai tindak pidana, *fiqh jinayah* merupakan rumusan Hukum Islam yang mengatur sanksi atas tindak kejahatan oleh orang dewasa yang sadar hukum (mukallaf) berdasarkan pemahaman mendalam terhadap dalil Al-Qur'an dan Hadis. Pada intinya, aturan ini berfungsi melindungi ketertiban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[19] Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

[20] Repository Uin Suska, "BAB II TINJAUAN PUSTAKA", diakses pada 5 Maret 2026, https://repository.uin-suska.ac.id/5872/3/BAB%20II.pdf

[21] Uin Suska, Bab ll Tinjauan Pustaka,.

umum sekaligus menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun akhirat.[22]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka atau susunan bab yang disusun secara sistematis dan logis sesuai dengan pedoman ilmiah yang berlaku. Penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami alur pemikiran, metodologi, dan hasil penelitian secara terkendali dan terdokumentasi dengan baik sesuai sumber-sumber buku metodologi penelitian.[23] Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab Pendahuluan merupakan bagian awal yang sangat penting dalam sebuah skripsi. Pada bagian ini, penulis menjelaskan secara menyeluruh latar belakang penelitian, yaitu alasan mendasar mengapa topik tersebut perlu diteliti. Selain itu, bab ini memuat identifikasi masalah sebagai penguraian dari latar belakang, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian yang harus dirumuskan secara tepat dan jelas, serta tujuan penelitian yang hendak dicapai. Penulis juga menjelaskan manfaat penelitian sebagai kontribusi ilmiah dan praktis hasil studi bagi pengembangan ilmu dan penerapannya.

Bab 2 Kajian Pustaka

Bab ini yang mengulas kajian pustaka yang merupakan landasan teori dan studi sebelumnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kajian

[22]Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 1, https://books.google.co.id/books?id=cBoXEQAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false

[23] Widiarty, *Buku Ajar:Metode Penelitian Hukum*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pustaka memuat definisi istilah, teori-teori hukum yang mendasari analisis, serta sumber pustaka seperti undang-undang, peraturan, dan dokumen resmi lainnya.

Bab 3 Metode Penelitian

Metode Penelitian menjelaskan pendekatan dan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis dokumen hukum secara sistematis. Bab ini memuat jenis penelitian, metode pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, doktrin hukum, studi literatur, teknik analisis serta prosedur pengerjaan penelitian dari awal hingga akhir.

Bab 4 Pembahasan

Bab ini membahas inti dari penelitian dimana hasil analisis dipaparkan secara mendalam. Di sini penulis menganalisis hukum, norma, teori, dan peraturan yang relevan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Pembahasan harus mengikuti kaidah-kaidah analisis yuridis dan argumentasi hukum yang logis dan sistematis, serta membandingkan dengan pendapat para ahli dan literatur yang ada.

Bab 5 Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman hasil penelitian berdasarkan pembahasan sebelumnya. Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian secara jelas. Selain itu, penutup juga berisi saran yang diberikan kepada berbagai pihak berkepentingan baik untuk pengembangan hukum, praktik, atau penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan informasi dari penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan untuk menilai kelebihan dan kekurangan penelitian sebelumnya. Peneliti juga mencari informasi dari skripsi dan buku-buku sebelumnya tentang teori yang relevan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh teori ilmiah.

1) Tedy Saka Firgiansyah, "Analisis Yuridis Pembunuhan Akibat Kelalaian Oleh Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif", Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023[24]

 Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Penulis dalam skripsi tersebut membedah penerapan Pasal 359 KUHP tentang kealpaan dan membandingkannya dengan konsep *qathlul'* (pembunuhan karena tersalah/keliru) dalam hukum pidana Islam. Fokus pembahasannya terletak pada sanksi berupa *diyat* (denda) dalam hukum Islam sebagai bentuk pertanggungjawaban, serta bagaimana hukum positif Indonesia mengatur batasan wewenang aparat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuatan.

[24]Tedy Saka Firgiansyah, "Analisis Yuridis Pembunuhan Akibat Kelalaian Oleh Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Adapun persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek kajiannya, yakni analisis yuridis mengenai kelalaian aparat penegak hukum yang menyebabkan kematian. Namun, perbedaan mendasar yakni penelitian terdahulu lebih menekankan pada perbandingan hukum pidana Islam secara umum, sedangkan penelitian ini yang menggunakan pandangan hukum pidana Islam pada analisis mendalam terhadap putusan hakim (Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII).

2) Dina Rahmadani ”Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anggota Polri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll)”. Skripsi Prof. K. H. Saifudin Zuhri Purwokerto 2023.

Skripsi ini membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anggota Polri yang melakukan kealpaan hingga mengakibatkan kematian, dengan fokus utama pada analisis Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII. Penulis dalam skripsi tersebut mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan meninjaunya dari kacamata Hukum Pidana Islam, khususnya mengenai konsep *jarimah ta'zir* atau *qishas-diyat* yang berkaitan dengan pembunuhan tidak sengaja *qathlul khata'*. Fokusnya terletak pada keadilan bagi korban dan pemidanaan terhadap pelaku berdasarkan kaidah-kaidah *fiqh jinayah*.

Adapun Kedua skripsi ini memiliki persamaan pada objek materialnya, yaitu sama-sama menganalisis kasus kelalaian anggota kepolisian yang mengakibatkan kematian pada Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.B/2020/PN MlI, dengan menggunakan metode

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

penelitian hukum normatif serta mengategorikannya sebagai *Jarimah Al-Khata'* (pembunuhan tidak sengaja) dalam *Fiqh Jinayah*. Namun, perbedaannya terletak pada keragaman dan kedalaman pisau analisis hukum yang digunakan, skripsi Dina Rahmadani (2023) membatasi kajian teorinya pada konsep pertanggungjawaban pidana umum serta sanksi *diyat* (ganti rugi) dan *ta'zir*, sedangkan Skripsi ini memperluas kajiannya secara lebih spesifik dengan memasukkan teori alasan penghapus pidana mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*), teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif untuk membedah keyakinan hakim dan alat bukti, yang kemudian dikomparasikan secara mendalam dengan konsep pembelaan diri yang sah (*Daf u as shail*) serta konsep *Hifzhun Nafs* (memelihara jiwa) dalam kerangka Maqashid Syariah untuk mengukur perlindungan hak hidup korban.[25]

3) Alif Akabar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penembakan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN.MDN)", Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019.

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum anggota Polri yang melakukan penggunaan senjata api hingga mengakibatkan kematian, dengan fokus analisis pada Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.MDN. Dalam pembahasannya, penelitian tersebut

[25]Dina Rahmadani, "Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anggota Polri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll)", (Skripsi Prof. K. H. Saifudin Zuhri Purwokerto 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

mengkaji prosedur penggunaan kekuatan sesuai Perkapolri No. 1 Tahun 2009 dan bagaimana hakim mempertimbangkan unsur kesalahan (kelalaian atau kesengajaan) dalam tindakan penembakan tersebut. Fokus utamanya adalah apakah tindakan aparat tersebut sudah sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) atau merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai tindakan anggota Polri yang mengakibatkan kematian dan mendapatkan pengecualian hukuman atau alasan penghapus pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu pengecualian hukuman didasarkan pada kondisi pelaku yang Mengalami masalah kesehatan mental atau kehilangan akal sehat (Pasal 44 KUHP). Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, pengecualian sanksi berfokus pada alasan pembelaan terpaksa yang melebihi batas (n*oodweer exces)* dalam kasus kelalaian aparat. Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan perspektif hukum pidana Islam pada putusan nomor 34/Pid. B/2020/PN MII.[26]

4) Aprianto J. Muhaling, ”Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku”, Lex Crimen Vol. VIII, No. 3 (Maret) 2019.

Jurnal ini membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana kealpaan atau kelalaian (*culpa*) sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP. Fokus

[26]Alif Akbar, ”Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penembakan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN.MDN)”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pembahasannya terletak pada batasan tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana ketika sebuah kelalaian mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Penulis dalam jurnal tersebut menekankan bahwa untuk menjatuhkan pidana, harus terpenuhi adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara tindakan kurang hati-hati dengan kematian yang terjadi, serta sejauh mana pelaku seharusnya dapat menduga (*provision*) akan timbulnya akibat fatal tersebut.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam mengkaji penggunaan Pasal 359 KUHP untuk membedah unsur-unsur tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu mempelajari kriteria yang menjadikan suatu tindakan sebagai kealpaan Dalam hukum pidana. Di sisi lain, peneliti menyelidiki bagaimana kelalaian yang menyebabkan kematian oleh anggota kepolisian dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam. [27]

5) I Ketut Seregig, ”Analisis Yuridis Putusan Bebas Terdakwa Anggota Polri Dalam Perkara Tertembaknya Warga Sipil di Mesuji Lampung”, Jurnal Media Hukum Vol. 25, No. 1 (Juni) 2018.

Jurnal ini membahas mengenai analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap anggota Polri (AKP WH) dalam kasus penembakan warga sipil di Mesuji, Lampung. Fokus utamanya adalah mengkaji penerapan alasan pembenar dalam tindakan operasional kepolisian. Penulis dalam jurnal tersebut berargumen

[27]Aprianto J. Muhaling, ”Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku”, *Lex Crimen,* Vol. VIII, No. 3, 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

bahwa tindakan terdakwa merupakan pelaksanaan perintah jabatan atau undang-undang dalam situasi konflik, sehingga unsur melawan hukumnya hapus dan terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pokok bahasan mengenai tindakan kealpaan yang mengakibatkan kematian Oleh anggota kepolisian saat melakukan tugas operasional di lapangan. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut, Keputusan majelis hakim banding di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah menerima permohonan banding dari terdakwa dan membebaskan AKP WH dari seluruh tuntutan hukum yang diajukan, karena terdapat alasan yang membenarkan hal tersebut. Di sisi lain, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, keputusan majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, namun tindakan tersebut dilakukan atas dasar pembelaan diri terpaksa dari serangan yang melawan hak dan mengancam jiwa, sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf. Analisis ini kemudian dikaji lebih lanjut menggunakan pandangan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII.[28]

6) Kartini Syukur, dan Adi Nur Rohman, ”Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian dalam Hal Penembakan dengan Unsur Ketidaksengajaan yang Berakibat Meninggalnya Korban”, Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Vol. 2, No. 1 (April) 2025.

[28]I Ketut Seregig, ”Analisis Yuridis Putusan Bebas Terdakwa Anggota Polri Dalam Perkara Tertembaknya Warga Sipil di Mesuji Lampung”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Jurnal ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum bagi anggota kepolisian yang melakukan penembakan karena faktor ketidaksengajaan (*culpa*) sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Fokus pembahasannya terletak pada harmonisasi antara Pasal 359 KUHP dengan Peraturan Kapolri (Perkap) terkait penggunaan kekuatan dan senjata api. Penulis dalam jurnal tersebut menekankan bahwa meskipun terdapat diskresi kepolisian, pertanggungjawaban pidana tetap berlaku jika terdapat unsur kelalaian yang nyata dalam prosedur pengamanan yang tidak sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure).

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada objek hukum yang dikaji, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan kelalaian (*culpa*) dalam penggunaan senjata api hingga mengakibatkan kematian. Perbedaannya terletak pada Jurnal tersebut menggunakan perspektif keadilan restorati dan fokus pada relevansi pembayaran restitusi sebagai ganti rugi bagi keluarga korban. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan pandangan Hukum Pidana Islam untuk membedah putusan hakim.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Kartini Syukur, dan Adi Nur Rohman, ”Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian dalam Hal Penembakan dengan Unsur Ketidaksengajaan yang Berakibat Meninggalnya Korban”, *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi* Vol. 2, No. 1, 2025.

Tabel 1.1

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Penulisan/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tedy Saka Firgiansyah"Analisis Yuridis Pembunuhan Akibat Kelalaian Oleh Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif" Skripsi 2023	Persamaan terletak pada objek kajiannya, yakni menganalisis mengenai kelalaian aparat penegak hukum yang menyebabkan kematian.	Skripsi ini lebih fokus pada perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan hukum positif secara umum, sedangkan penelitian ini menerapkan perspektif hukum pidana Islam untuk menganalisis putusan hakim.
2	Dina Rahmadani, Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anggota Polri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor	Sama-sama, mengkaji kasus kelalaian aparat penegak hukum pada Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll	Perbedaannya terletak pada keragaman teori dan kedalaman analisis yg digunakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

No	Penulisan/Judul	Persamaan	Perbedaan
	34/Pid.B/2020/PN Mll)". Skripsi 2023		
3	Alif Akabar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penembakan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN.MDN)", Skripsi 2019	Sama-sama mengkaji mengenai tindakan anggota Polri yang mengakibatkan kematian dan mendapatkan pengecualian hukuman atau alasan penghapus pidana	Skripsi tersebut membahas pengecualian hukuman didasarkan pada kondisi pelaku yang mengalami gangguan jiwa, Sedangkan penulis, pengecualian hukuman difokuskan pada alasan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
4	Aprianto J. Muhaling, "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku", Lex Crimen Vol. VIII, No. 3 (Maret) 2019	Sama-sama mengkaji penggunaan Pasal 359 KUHP untuk membedah unsur-unsur tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian.	Skripsi ini membahas tentang kriteria yang menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai kealpaan dalam hukum pidana. Sementara itu, peneliti mengkaji bagaimana kealpaan yang mengakibatkan kematian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

No	Penulisan/Judul	Persamaan	Perbedaan
			dilihat dari perspektif Hukum Pidana Islam.
5	I Ketut Seregig, ”Analisis Yuridis Putusan Bebas Terdakwa Anggota Polri Dalam Perkara Tertembaknya Warga Sipil di Mesuji Lampung”, Jurnal Media Hukum Vol. 25, No. 1, 2018	Sama-sama membahas tindakan kealpaan yang mengakibatkan kematian oleh anggota Polri pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan	Skripsi tersebut membahas pengecualian hukuman karena alasan pembenar, sedangkan penulis, pengecualian hukuman difokuskan pada alasan pemaaf pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
6	Kartini Syukur, dan Adi Nur Rohman, ”Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian dalam Hal Penembakan dengan Unsur Ketidaksengajaan yang Berakibat Meninggalnya Korban”, Jurnal Kajian	Sama-sama membahas mengenai pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan kelalaian (*culpa*) dalam penggunaan senjata api hingga mengakibatkan kematian.	Skripsi tersebut menggunakan perspektif Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan fokus pada relevansi pembayaran restitusi sebagai ganti rugi bagi keluarga korban. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

No	Penulisan/Judul	Persamaan	Perbedaan
	Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Vol. 2, No. 1, 2025		perspektif Hukum Pidana Islam untuk membedah putusan hakim.

B. Kajian Teori

1. Putusan Hakim

Dalam proses peradilan pidana, putusan hakim merupakan pernyataan resmi di sidang terbuka yang menjadi akhir dari seluruh rangkaian pemeriksaan perkara.[30] Merujuk pada Pasal 1 Angka 11 KUHAP, putusan ini dapat berupa penjatuhan pidana, pembebasan, maupun pelepasan dari segala tuntutan hukum. Ketetapan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan mendalam hakim terhadap surat dakwaan, jalannya persidangan, serta evaluasi alat bukti yang dihadirkan sebagai dasar pengambilan keputusan final.

a. Teori Putusan Hakim

Ada beberapa teori yang digunakan hakim dalam proses peradilan, diantaranya:

1) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang

a) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Possitief Wettelijk Bewijstheorie*)

[30]Ida Rahma, "Tinjauan Umum Putusan Hakim Dan Perbandingan Pembunuhan Yang Tidak Disengaja Antara KUHP Dengan Hukum Islam", *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menurut Simons, teori pembuktian ini bertujuan "untuk menghapus segala pertimbangan subjektif dari hakim dan mengikat hakim secara ketat mengikuti peraturan pembuktian yang ketat". Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*), atau yang dikenal sebagai teori pembuktian formal, menetapkan bahwa kesalahan terdakwa sepenuhnya bergantung pada ketersediaan alat bukti sah yang diatur oleh hukum. Dalam sistem ini, keyakinan subjektif hakim tidak lagi relevan selama syarat pembuktian formal terpenuhi, maka terdakwa wajib dijatuhi hukuman. Prinsip ini menegaskan bahwa otoritas pemidanaan tidak berada di bawah diskresi personal hakim, melainkan pada supremasi undang-undang yang mengharuskan setiap dakwaan dibuktikan secara kaku melalui alat bukti legal yang telah ditetapkan.[31]

b) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Teori pembuktian negatif berdasarkan undang-undang (*negatief wettelijke*) menetapkan dua ketentuan utama sebagai syarat sahnya pembuktian. Pertama, aspek *Wettelijke*, yang mengharuskan penggunaan alat-alat bukti sah sesuai ketetapan undang-undang. Kedua, aspek *Negatief*, di mana keberadaan alat bukti tersebut belum cukup untuk

[31]Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), 125

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menghukum terdakwa jika tidak disertai dengan keyakinan hakim.

Sistem ini menuntut adanya korelasi logis antara alat bukti yang bersifat limitatif (terbatas) dengan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Jika dibandingkan dengan teori pembuktian bebas, keduanya memang sama-sama mengutamakan keyakinan hakim yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, perbedaannya terletak pada sumber keyakinan tersebut dalam *negatief wettelijke*, keyakinan hakim wajib bersandar pada alat bukti formal yang diatur undang-undang, sedangkan dalam teori bebas, hakim memiliki keleluasaan penuh untuk membentuk keyakinan secara logis tanpa terikat aturan jenis alat bukti. Pada akhirnya, sistem pembuktian ini menjadi instrumen vital dalam menjamin keadilan dan menemukan kebenaran objektif dalam proses peradilan pidana.[32]

2) Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan sebagai landasan dalam memberikan pembenaran hukum dan menentukan tujuan pidana

a) Teori Absolut (Pembalasan)

Penjatuhan sanksi harus berlandaskan pada perbuatan kriminal itu sendiri, mengingat kejahatan menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga pelakunya wajib memikul

[32]Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana,*125

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

penderitaan sebagai imbalannya. Teori absolut menegaskan bahwa pidana berfungsi sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana yang terjadi.[33] Pemikiran ini digagas oleh Immanuel Kant melalui prinsip "*Fiat Justitia ruat coelum*," yang menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan meski langit runtuh, sehingga pelaku kejahatan terakhir pun wajib menerima hukuman yang sepadan.

Kant menyusun teori ini berdasarkan landasan moralitas dan etika. Tokoh lain, Hegel, turut mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa hukum adalah manifestasi kebebasan, sementara kejahatan adalah penghalang bagi tegaknya hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, eksekusi hukuman dianggap sebagai sebuah keharusan.

Teori absolut ini terbagi menjadi dua klasifikasi; 1) Teori pembalasan objektif, Berfokus pada pemenuhan rasa keadilan di tengah masyarakat secara luas. Tindakan kriminal harus dibalas dengan sanksi yang setara, termasuk pengorbanan yang sebanding dengan penderitaan korban. 2) Teori pembalasan subjektif, Menitikberatkan pada individu pelaku. Menurut pandangan ini, konsekuensi yang diterima pelaku harus selaras dengan bobot tindakannya. Jika

[33] Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, 92

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

perbuatan ringan namun dampak kerugiannya besar, hukuman tetap diberikan berdasarkan kadar perbuatannya.[34]

b) Teori Tujuan Pemidanaan (Teori Relatif)

Pemidanaan ditujukan untuk meredam kegelisahan publik yang timbul akibat perilaku jahat. Dalam kerangka teori ini, hukum pidana juga dimaknai sebagai instrumen pencegahan demi melindungi kepentingan masyarakat luas.[35]

Konsep ini awalnya diperkenalkan oleh Paul Anselm van Feuerbach, yang berpendapat bahwa efektivitas hukum tidak hanya terletak pada ancaman pidana, tetapi juga pada pelaksanaan sanksi yang nyata. Terdapat tiga tujuan utama dalam teori ini: menciptakan ketakutan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Berikut rinciannya:

1) Sejalan dengan pemikiran Van Feuerbach, hukuman bertujuan memunculkan rasa takut agar individu enggan melakukan kejahatan. Dalam konteks ini, sanksi yang dijatuhkan cenderung berat bahkan terkadang berupa siksaan untuk mencapai efek preventif yang diinginkan.
2) Hukuman berfungsi untuk memperbaiki kepribadian pelaku agar di masa depan mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana,*

[35]Salimatul Hasanah, "Penjatuhan Pidana dalam Kasus Ultra Petita", Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025).

Fokus utamanya adalah transformasi perilaku agar pelaku menjadi anggota masyarakat yang produktif.

3) Pemidanaan bertujuan mengamankan publik dari ancaman kriminalitas. Dengan mengisolasi pelaku dari lingkungan sosial untuk kurun waktu tertentu, diharapkan tercipta rasa aman bagi warga dari potensi kejahatan berulang. Di antara berbagai pendekatan ini, strategi pencegahan melalui rasa takut dianggap sebagai metode yang paling klasik.[36]

Menurut Van Hamel, D. Simons, dan Franz von Liszt, negara memegang mandat untuk menjaga ketertiban melalui regulasi yang berisi larangan dan kewajiban. Aturan-aturan tersebut disusun untuk mengelola interaksi sosial serta membatasi hak pribadi demi keharmonisan bersama. Oleh karena itu, pemerintah memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut dengan menerapkan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.[37]

b. Putusan Pemidanaan

Dilihat dari aspek hukum acara pidana, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan tiga kategori putusan yang berbeda

[36] Hasanah, "Penjatuhan Pidana,"
[37] Hasanah, "Penjatuhan Pidana,"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dalam menangani suatu perkara, yaitu Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, Putusan Pemidanaan.[38]

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

 Landasan hukum bagi putusan bebas tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa jika dalam persidangan pengadilan berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa wajib dibebaskan.[39]

 Kondisi ini terjadi apabila alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP, di mana hakim harus mendasarkan keputusannya pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selain itu, putusan ini diambil jika hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi atau tidak terbukti bahwa terdakwalah pelakunya.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*)

 Dasar hukum yang mendasari putusan lepas terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa apabila pengadilan menilai bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa telah terbukti secara substansial, tetapi perbuatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38]Yohanis Sudiman Bakti, "Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana Dan Upaya Hukumnya", *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS*" Vol. VIII, No. 2, 2024

[39] Pasal 191 ayat (1) KUHAP

tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai tindak pidana, maka terdakwa wajib dibebaskan dari tuntutan hukum.[40]

3. Putusan Pemidanaan (*Condemnatoir*)

Ketentuan mengenai putusan pemidanaan termaktub dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa jika pengadilan meyakini terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka pengadilan akan menjatuhkan hukuman.[41]

Penjatuhan pidana terjadi saat hakim merasa yakin bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah dilakukan dan terdakwa adalah pihak yang bertanggung jawab atasnya. Keyakinan ini harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sehingga kesalahan terdakwa terbukti secara meyakinkan. Putusan ini berisi perintah untuk mengeksekusi hukuman sesuai dengan jenis dan beratnya sanksi yang ditetapkan hakim. Dalam menentukan durasi atau besaran hukuman, hakim memiliki diskresi untuk memutuskan di antara rentang ancaman minimum dan maksimum yang diatur dalam pasal pidana terkait.

c. Teori Kausalitas

Dalam ranah hukum pidana khususnya pada delik materiil persoalan sebab-akibat (kausalitas) memegang peranan yang sangat krusial. Kausalitas diterapkan ketika suatu norma hukum pidana tidak hanya berfokus pada wujud perbuatan pidana itu sendiri, melainkan

[40] Pasal 191 ayat (2) KUHAP
[41] Pasal 193 ayat (1) KUHAP

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menekankan pada hubungan logis antara kelalaian/kesengajaan (*culpa/dolus*) dengan akibat dilarang yang ditimbulkan.[42]

Sama halnya dengan fenomena alam dan sosial, setiap peristiwa pidana tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam rantai sebab-akibat yang saling memengaruhi. Menentukan faktor utama yang menjadi "sebab" dari suatu "akibat" merupakan salah satu persoalan rumit dalam hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya tidak memberikan panduan eksplisit mengenai metode penentuan hubungan kausal tersebut. KUHP hanya menegaskan dalam beberapa pasalnya bahwa untuk delik tertentu, pemidanaan baru dapat dilakukan jika akibat yang dilarang telah terjadi. Sebagai contoh pasal 338 KUHP (pembunuhan) pelaku baru dapat dipidana jika perbuatannya nyata-nyata mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dan pasal 378 KUHP (Penipuan) pelaku baru dapat dipidana jika rangkaian kebohongan atau tipu muslihatnya berhasil menggerakkan korban untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang.[43]

Dalam realitas sosial, kerumitan muncul ketika suatu akibat lahir dari perpaduan berbagai faktor yang saling berangkai. Karena KUHP tidak mengaturnya secara rinci, doktrin atau teori hukum diperlukan untuk memecahkan kebuntuan tersebut.[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42]Faisal Rima, *Hukum Pidana Teori Dasar*, Bogor: Rajawali Buana Pusaka 1, 2020.
[43]Rima, *Hukum Pidana Teori Dasar*, 91
[44]Ripaldi Martani, "Penerapan Teori kausalitas dalam tindak pidana pengeroyokan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palopo No 163/Pid.B/2022. Pn Palopo)", Skripsi Universitas Islam Negeri Palopo, 2025

d. Teori Conditio Sine Qua Non (Teori Ekuivalensi)

Teori ini dicetuskan oleh Von Buri dan dikenal juga sebagai teori mutlak atau *Bedingungstheorie.* prinsip dasar teori ini menyatakan bahwa setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan dari timbulnya suatu akibat harus dianggap sebagai sebab. Nilai setara (*equivalent*) menurut Von Buri, seluruh syarat memiliki kedudukan dan nilai yang sama. Pandangan ini sejalan dengan filsuf John Stuart Mill (sebagaimana dikutip oleh Van Hamel) yang menyatakan bahwa "sebab" adalah akumulasi dari seluruh faktor terdahulu (*the whole of antecedents*).[45]

Sebagai contoh A membunuh B menggunakan sebilah pisau. Pisau tersebut dipinjam dari C, yang sebelumnya dibeli dari toko milik D, sedangkan D mendapatkannya dari E (sang pengrajin pisau). Berdasarkan teori ekuivalensi ini, karena kontribusi A, C, D, dan E semuanya menjadi syarat yang tidak bisa dihilangkan atas kematian B, maka secara teoritis mereka semua dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pandangan Tokoh (Van Hamel) seorang pakar hukum asal Belanda, Van Hamel, mendukung teori ini dengan menyatakan bahwa secara logis-ilmiah (terlepas dari penafsiran undang-undang tertentu), teori conditio sine qua non adalah satu-satunya pendekatan yang paling masuk akal untuk dipertahankan. Meski demikian, Van Hamel memberikan catatan penting ajaran kausalitas Von Buri ini tidak bisa

[45]Martani, "Penerapan Teori kausalitas dalam tindak pidana pengeroyokan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palopo No 163/Pid.B/2022. Pn Palopo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

berdiri sendiri. Penerapannya dalam hukum pidana tetap harus dibatasi dan dikoreksi melalui pembuktian unsur kesalahan (schuld) atau pertanggungjawaban subjektif dari masing-masing pelaku.[46]

2. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas/ *Noodwer Exces*

a. Konsep *Noodwer Exces*

Noodwer exces adalah tindakan pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh seseorang yang melampaui batas pertahanan yang diperlukan. Keadaan ini muncul bukan karena kesengajaan untuk berbuat kriminal, melainkan sebagai akibat langsung dari adanya keguncangan jiwa, batin, atau emosional yang sangat hebat (seperti rasa takut yang ekstrem, kepanikan, kemarahan besar, atau kebingungan) yang dipicu oleh serangan atau ancaman yang datang secara mendadak.[47]

Dalam kondisi kekacauan mental yang ekstrem tersebut, seseorang kehilangan kemampuan untuk berpikir secara logis, rasional, atau proporsional. Akibatnya, respon pertahanan yang dikeluarkan terjadi secara spontan dan berlebihan dari yang seharusnya diperlukan. Dalam doktrin hukum pidana, tindakan pembelaan yang melampaui batas ini dikategorikan sebagai penyimpangan mental sesaat, sehingga pelakunya dianggap tidak bersalah dan kesalahannya dihapuskan (alasan pemaaf).[48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[46]Rima, *Hukum Pidana Teori Dasar*,

[47]Fergio Rizkya Refin dan Salman Daffa' Nur Azizi. "Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces)", *Jurnal Fundamental Justice,* Vol 4, No 2, 2023, 14. https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental.

[48]Refin, Azizi. "Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces).

b. Dasar Hukum *Noodwer Exces*

Dasar hukum dari konsep ini diatur secara tegas dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

"Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana."[49]

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, tugas utama hakim di pengadilan adalah membuktikan dan menilai hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara peristiwa serangan luar dengan keguncangan jiwa yang dialami pelaku, sehingga pembelaan berlebih itu terbukti bersifat spontan bahkan setelah serangan tersebut berhenti.[50]

c. Syarat dan Prasyarat Yuridis

Agar suatu tindakan pertahanan dapat dikategorikan sebagai *Noodweer exces* dan membebaskan pelakunya dari jeratan pidana, syarat-syarat berikut harus terpenuhi:

1) Adanya serangan atau ancaman serangan. Harus ada tindakan menyerang dari korban (secara mendadak dan melawan hukum) yang mengancam keselamatan fisik, jiwa, kehormatan, atau harta benda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[49]Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

[50] Refin, Azizi. "Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces), 15.

2) Pembelaan melampaui batas. Tindakan defensif yang dilakukan terbukti melewati batas keseimbangan (proporsionalitas) yang diperlukan.
3) Keguncangan jiwa yang hebat. Respon melampaui batas tersebut dipicu oleh emosi yang sangat ekstrem (takut, panik, cemas, atau marah).
4) Hubungan Kausalitas. Terdapat hubungan sebab-akibat langsung di mana keguncangan jiwa tersebut murni disebabkan oleh adanya serangan atau ancaman serangan itu, bukan karena faktor lain.[51]

3. Hukum Pidana Islam

a. Pengertian

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari istilah f*iqh jinayah*, yang secara bahasa terdiri dari kata fikih (berasal dari *faqiha, yafqahu fiqhan* yang berarti paham, mengerti) dan jinayah (hasil perbuatan buruk seseorang). Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fikih sebagai kumpulan hukum syara' praktis dari dalil terperinci, sementara Abdul Qadir Audah mendefinisikan *jinayah* sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum syariah, baik yang berkaitan dengan nyawa, kekayaan, atau hal-hal lainnya. Dengan demikian, *fiqh jinayah* adalah seluruh ketentuan hukum pidana bagi

[51]Refin, Azizi. "Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces).

orang mukallaf yang dihasilkan dari pemahaman atas dalil-dalil konkret dalam Al-Qur'an dan Hadist.[52]

Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana didefinisikan melalui istilah seperti *al-jarimah, al-jinayah, al-janhah*, atau *al-mukhalafah*, yang secara kolektif bermakna perbuatan melawan hukum namun dibedakan berdasarkan klasifikasi pakar. Para fuqaha umumnya menggunakan kata *al-jinayah* untuk mencakup segala tindakan terlarang syariat, baik bersifat aktif maupun pasif, meski sebagian membatasi maknanya hanya pada kejahatan terhadap fisik manusia seperti pembunuhan. Sebaliknya, istilah *al-jarimah* sering dipadankan dengan kata "delik" atau "tindak pidana" dalam hukum positif untuk merujuk pada satuan perbuatan dosa tertentu, misalnya *jarimah* pencurian atau pembunuhan. Karena sifatnya yang lebih luas dalam mencakup seluruh aspek kejahatan dan sanksinya, disiplin ilmu ini disebut *fiqh jinayah*. Secara substantif, tindak pidana dalam Islam didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap larangan Allah yang diancam hukuman had atau *ta'zir*, yang mencakup tindakan melakukan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintahkan, berlandaskan prinsip bahwa tidak ada kejahatan maupun sanksi tanpa adanya dasar hukum (*nash*) dari syariat.[53]

b. Dasar Hukum Pidana Islam

[52] Fitri Wahyuni, *HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam*, (Tanggerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 3

[53] Wahyuni, *HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam,*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Ayat tentang dasar pidana (An Nahl ayat 126)

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖۗ وَلَىِٕنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ١٢٦

"Jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar"

Surah An-Nahl ayat 126 merupakan landasan yuridis yang mengatur mengenai asas keseimbangan dan keadilan proporsional dalam penjatuhan sanksi. Ayat ini memberikan batasan tegas bahwa bentuk balasan terhadap suatu tindak pidana haruslah setimpal dan tidak boleh melampaui batas kerugian yang dialami oleh korban. Secara prinsip, ayat ini mencegah adanya tindakan balas dendam yang berlebihan dan memastikan bahwa penegakan hukum tetap berada dalam koridor keadilan yang objektif.[54]

Di sisi lain, ayat ini juga memperkenalkan dimensi kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana melalui konsep kesabaran atau pemaafan. Meskipun hukum memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut balasan yang setara, Al-Qur'an menawarkan pilihan untuk bersabar atau memaafkan sebagai jalan yang lebih utama. Hal ini dalam ilmu hukum modern sangat relevan dengan konsep "keadilan restoratif" di mana tujuan hukum tidak hanya

[54] Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang: CV Lawwana, 2021), 25

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sekadar menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keadaan dan menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.[55]

Dalam hukum pidana Islam, keadilan ditegakkan melalui prinsip bahwa setiap tindakan hukum harus didasarkan pada kejelasan aturan dan tanggung jawab yang tepat. Seseorang tidak dapat dipersalahkan atas suatu perbuatan jika ia tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai hukum tersebut. Prinsip ini secara spesifik diatur dalam surah Al-Isra ayat 15 yang menjadi landasan bagi asas pertanggungjawaban pidana dan asas legalitas:[56]

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَاۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ١٥

"Barang siapa yang melakukan tindakan berdasarkan petunjuk Allah, maka dia sebenarnya berbuat untuk kebaikan dirinya sendiri; dan barang siapa yang terjerumus dalam kesesatan, maka dia sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Dan seseorang yang melakukan kesalahan tidak akan menanggung kesalahan orang lain, dan Kami tidak akan memberi hukuman sebelum Kami mengirimkan seorang Nabi."

Ayat ini menegaskan bahwa "seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." Dalam praktik hukum, hal ini berarti pertanggungjawaban pidana bersifat individu. Seseorang hanya dapat dijatuhi sanksi atas perbuatan yang ia lakukan sendiri secara sadar,

[55] Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*.,

[56] Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), 73

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sehingga tidak dibenarkan adanya penghukuman terhadap pihak lain (seperti keluarga atau kerabat) atas kesalahan pelaku.

Pernyataan bahwa Allah tidak akan menjatuhkan azab sebelum mengutus seorang Rasul menunjukkan bahwa sanksi hukum hanya bisa diterapkan jika aturan tersebut telah ditetapkan dan disosialisasikan. Secara yuridis, seseorang tidak boleh dihukum atas perbuatan yang belum ada aturan tertulisnya atau belum diumumkan secara resmi kepada publik.

Adapun hadis terbebas dari *qishas* karena pembelaan

حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفِي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعَضَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضِ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَكَ

"Adam telah menceritakan kepada kami, diikuti oleh Shu'bah yang mendengarkan dari Qatadah. Ia menyatakan bahwa ia mendengar Zurarah bin Awfa dari 'Imran bin Husain, yang menyebutkan bahwa seorang lelaki telah menggigit tangan orang lain. Ketika orang yang tergigit menarik tangannya, dua gigi depannya pun copot. Mereka kemudian mengadukan masalah ini kepada Nabi Saw. Nabi bersabda: Salah satu dari kalian telah menggigit saudaranya seperti kambing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

jantan menggigit, dan tidak ada diyat dalam kasus ini" (H.R. Imam Bukhari).[57]

Hadis tentang *diyat* pembunuhan tidak sengaja

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَا بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبْلِ وَقَالَ مَرَّةً الْمُغْلَظَةُ فِيهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَدَهِ وَدَعْوَى وَقَالَ مُرَّةً وَدَمٍ وَمَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجَ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ فَإِنِّي أَمْضِيهِمَا لِأَهْلِهِمَا عَلَى مَاكانت

"Telah mengisahkan kepada kami Sufyan dari Ibnu Jud'an dari Al Qasim bin Rabi'ah dari Ibnu Umar, beliau berkata, "Rasulullah Saw. menyampaikan pada saat penaklukan Makkah, ketika beliau berada di atas tangga Ka'bah: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan mengalahkan pasukan Ahzab dengan sendirian. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang terbunuh, baik secara sengaja maupun tidak, baik dengan cambuk atau tongkat, (keluarganya) berhak mendapatkan seratus ekor unta. Suatu ketika beliau menyebutkan, "empat puluh ekor unta yang sedang hamil". Semua bentuk balas dendam pada masa jahiliyah, baik itu

[57]Nur Lailatul Musyafaah, *Hadis Hukum Pidana*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 41-40

berkaitan dengan darah maupun harta, pada suatu waktu beliau menyatakan, "darah dan harta", saat ini semua itu berada dalam kekuasaan saya". Kecuali memberi minum kepada orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji dan perawatan Baitullah, sebab sesungguhnya akumembiarkannya dilakukan oleh para penduduknya sebagaimana yang telah berlalu." (H.R. Imam Ahmad)[58]

Penganiayaan tidak sengaja didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan luka fisik, cacat, atau hilangnya fungsi organ tubuh akibat kekeliruan, baik pada niat perbuatannya maupun sasarannya. Hal ini mencakup situasi di mana tindakan awal dilakukan secara sadar namun mengenai sasaran yang salah, atau tindakan yang sepenuhnya tidak disengaja. Contohnya meliputi kelalaian dalam melempar benda yang justru mengenai orang lain, atau kecerobohan dalam meletakkan barang berbahaya yang memicu kecelakaan bagi pihak lain.[59]

c. Pembagian Pidana Dalam Islam

a) *Qishas*

Jarimah qishas dan *diyat* adalah jenis kejahatan yang dikenakan hukuman qishash (hukuman yang setara) dan/atau hukuman *diyat* (kompensasi/ganti rugi), yang telah ditetapkan batas hukumannya. Akan tetapi, pelanggaran ini dianggap sebagai hak pribadi, di mana korban atau keluarganya berhak untuk memaafkan pelaku, sehingga sanksi *qishash* tersebut dapat

[58]Musyafaah, *Hadis Hukum Pidana,* 50
[59]Musyafaah, *Hadis Hukum Pidana,* 51

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dihapus sepenuhnya. Adapun yang termasuk dalam kategori *jarimah qishas* dan *diyat* antara lain adalah::

1) Pembunuhan sengaja (*qathlul amdi*);
2) Pembunuhan semi sengaja (*qathul syibh amdi*);
3) Pembunhan tidak sengaja (*qathlul khatha);*
4) Penganiayaan sengaja (*al jarh al-amd*);
5) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al- amd*)[60]

b) *Hudud*

Jarimah hudud dapat dijelaskan sebagai kejahatan yang dikenakan dengan sanksi hukum tertentu, di mana menurut Abdul Qadir Audah, hukuman tersebut telah ditetapkan oleh hukum syariat dan merupakan hak Allah. Hal ini menyebabkan sanksinya tidak dapat digugurkan oleh siapa pun, baik oleh korban, keluarga, maupun negara yang mewakili masyarakat. Merujuk pada pemikiran Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, terdapat tujuh jenis perbuatan yang tergolong dalam *jarimah hudud*, yaitu pembunuhan, Murtad (*riddah*), pemberontakan (*al-baghy*), tuduhan zina yang tidak benar (*qadzaf*), pencurian (*sariqah*), perampokan (*hirabah*), dan juga meminum minuman beralkohol (*shurb al-khamr*).). Oleh karena itu, hukuman yang dikategorikan sebagai hak Tuhan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, seperti menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat,

[60]Zul Anwar Ajim Harahap, Adi Syahputra Sirait, Sabaruddin, Oktaviani Dasopang, Nisa Nasution, *HUKUM PIDANA ISLAM Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024), 87

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

sehingga manfaat dari penegakan hukumnya dapat dirasakan secara kolektif oleh seluruh anggota masyarakat.[61]

c) *Tak'zir*

Hukuman *Ta'zir* merupakan sanksi edukatif yang ditujukan bagi pelaku tindak pidana di luar kategori pelanggaran *hudud*. Karakteristik utama dari hukuman ini adalah jenis dan berat ringannya sanksi tidak ditetapkan secara spesifik oleh syariat, melainkan menjadi kewenangan penuh hakim untuk menentukannya. *Ta'zir* dapat diterapkan sebagai hukuman substitusi ketika sanksi pokok pada kasus *hudud* atau *qishas-diyat* tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, atau berfungsi sebagai hukuman tambahan di samping sanksi utama. Selain fleksibilitasnya, keistimewaan *ta'zir* terletak pada sifatnya yang dapat dianulir melalui pemberian maaf dari otoritas atau penguasa setempat, baik dalam kasus yang merugikan individu maupun kepentingan kolektif.[62]

d. Pembunuhan Dalam Islam

Pembunuhan diartikan sebagai suatu tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain, sehingga seluruh fungsi vital tubuh berhenti akibat terpisahnya jiwa dari tubuh. Sebagai kejahatan paling mengerikan, pembunuhan dianggap sebagai perbuatan keji yang melanggar hak asasi manusia paling fundamental, sehingga secara

[61]Harahap, et al., *HUKUM PIDANA ISLAM Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*

[62]Wahyuni, *HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam*, 120

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

historis selalu diancam dengan sanksi berat dalam berbagai sistem hukum. Dalam kerangka Hukum Pidana Islam, sanksi bagi pelaku pembunuhan dikenal dengan istilah *qishas*, yaitu bentuk pertanggungjawaban hukum berupa pembalasan yang setimpal dengan dampak atau luka yang diderita oleh korban.

Ulama hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah mengklasifikasikan pembunuhan ke dalam tiga bentuk yaitu Pembunuhan Sengaja (*qathlul amdi*), pembunuhan semi sengaja (*qathlul sibhul amdi*), dan pembunuhan tersalah/ tidak sengaja (*qathlul khatha'*)

a) Pembunuhan Sengaja (*qathlul amdi*)

Pembunuhan yang disengaja atau yang disebut dengan *qathlul amdi* adalah tindakan merenggut nyawa seseorang dengan tujuan yang jelas. Pelaku telah merencanakan tindakan pembunuhan tersebut.[63]

Sebagai syarat agar suatu tindakan dapat disebut sebagai pembunuhan sengaja, harus memenuhi beberapa unsur berikut:

1. Tindakan tersebut mengakibatkan kematian.
2. Terdapat niat untuk menghilangkan nyawa seseorang:
 1) Korban merupakan manusia yang dilarang oleh Allah untuk dibunuh.

[63] Wahyuni, *HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam*, 31

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

2) Korban merupakan manusia yang dilarang oleh Allah untuk dibunuh.
3) Terdapat niat untuk menghilangkan nyawa seseorang[64]

Para ulama fiqih menyatakan bahwa terdapat berbagai macam sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kriminalitas ini, antara lain:

1) Hukuman asli, yaitu hukuman *qisas*. Hukum ini berlandaskan pada ketentuan Allah yang terdapat dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2): 178 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ١٧٨

"Wahai orang-orang yang beriman, kalian diwajibkan untuk melaksanakan qishaash terkait dengan kasus pembunuhan; orang merdeka harus dibalas dengan orang merdeka, hamba dibalas dengan hamba, dan wanita dibalas dengan wanita. Jika seseorang menerima maaf dari

[64] Wahyuni, *HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam*, 32

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

saudaranya, maka yang memberikan maaf tersebut sebaiknya melakukannya dengan cara yang baik, dan yang menerima maaf harus memberikan pembayaran (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Hal ini merupakan keringanan dari Tuhan kalian dan merupakan rahmat. Siapa pun yang melanggar setelah itu, maka ia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih".[65]

2) Hukuman Pengganti, Jika hukuman *qishas* gugur karena adanya pemberian maaf dari ahli waris atau melalui jalan perdamaian, maka berlaku dua hukuman substitusi. Pertama, pelaku diharuskan untuk membayar *diyat mughalazhah* (denda berat) yang diambil secara langsung dari kekayaan pribadinya dengan rincian 30 ekor *hiqqah* (unta betina umur 3-4 tahun), 30 ekor *jadza'ah* (unta betina umur 4-5 tahun), 40 ekor *khalifa* (unta bunting). Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Imam Ath-Thabrani dari Amr bin Hazm Al-Anshari menyatakan bahwa Rasulullah SAW menetapkan hukuman *qishas* untuk kasus pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, namun jika dimaafkan, maka kompensasinya adalah *diyat*. Selain *diyat*, pelaku juga dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), surah Al Baqarah (2): 178.

dikenakan sanksi *ta'zir* (hukuman tambahan yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim).[66]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَ

"Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika seorang kerabat dibunuh, dia memiliki pilihan antara dua hal: Dia dapat membunuh pelaku, atau dia dapat menuntut diyat."" (H.R. Ibnu Majah: 2624).[67]

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَهْلُ الْقَتِيلِ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

"Barangsiapa yang terbunuh dengan sengaja, maka keluarga korban memiliki dua pilihan: (jika mereka mau) mereka boleh membunuh (pelaku) atau menerima diyat." (HR. Abu Dawud)[68]

3) Hukuman Pelengkap, sebagai konsekuensi tambahan, pelaku pembunuhan sengaja juga dijatuhi sanksi administratif berupa hilangnya hak untuk menerima warisan

[66] Wahyuni, *HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam*, 33

[67] Ibnu Majah, "Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2624 - Kitab Diyat: Bab Siapa yang Dibunuh untuknya, Dia Berhak Memilih di Antara Tiga Hal", Hadits.id, diakses pada 26 Juni 2026, https://www.hadits.id/hadits/ibnmajah/2624.

[68] Institut Agama Islam Tazkia, "Hadits Sunan Abu Dawud No. 3907 - Bab Wali Seorang yang Dibunuh dengan Sengaja Ridla Menerima Diyat," Hadits Tazkia, diakses pada 30 Juni 2026, https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/4:1638.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

serta terhalang dari perolehan wasiat yang ditinggalkan oleh korban.[69]

b) Pembunuhan semi sengaja (*qathlul sibhul amdi*)

Pembunuhan semi sengaja terjadi ketika seseorang berniat melukai pihak lain menggunakan alat yang secara lumrah tidak mematikan, namun tindakan tersebut justru menyebabkan hilangnya nyawa korban. Dalam konstruksi hukum Islam, jenis pembunuhan ini tidak dikenai sanksi *qisas*. Sebagai gantinya, pelaku diwajibkan membayar *diyat mughallazah* (denda berat) rincian 30 ekor *hiqqah* (unta betina umur 3-4 tahun), 30 ekor *jadza'ah* (unta betina umur 4-5 tahun), 40 ekor *khalifa* (unta bunting) yang tanggung jawab pembayarannya dibebankan kepada kerabat pelaku (*aqilah*) dan dapat diangsur dalam kurun waktu tiga tahun. Ketentuan ini merujuk pada hadis riwayat Abu Dawud, di mana Rasulullah SAW menegaskan bahwa meskipun besaran dendanya setara dengan pembunuhan sengaja, pelaku pembunuhan semi sengaja dikecualikan dari hukuman mati atau *qishas*.[70]

c) Pembuhan tersalah/ tidak sengaja (*qathlul khatha'*)

Sementara itu, dalam kasus pembunuhan tidak sengaja (*qathlul khatha'*), yaitu ketika seseorang melakukan suatu tindakan (seperti melempar benda) yang tanpa disengaja

[69] Wahyuni, *HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam*,

[70] Maswandi, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Pekanbaru: CV Angkasa Media Literasi, 2025), 27

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

mengenai orang lain hingga tewas, pelaku tidak dijatuhi hukuman *qishas*. Sanksi yang diberlakukan bagi jenis pembunuhan ini hanyalah kewajiban membayar *diyat mukhafafah* (denda ringan) dengan rincian 20 ekor *bintu makhadh*, 20 ekor *bintu labun,* 20 ekor *ibnu labun*, 20 ekor *hiqqah*, 20 ekor *jadza'ah*. Kepada ahli waris korban, yang pembayarannya dapat dicicil dalam jangka waktu maksimal tiga tahun.[71] Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔاۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْاۗ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍۗ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِۖ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ٩٢

"Dan seorang mukmin tidak seharusnya membunuh mukmin lainnya, kecuali jika itu terjadi secara tidak sengaja. Dan siapa pun yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, ia wajib memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyat yang diberikan kepada keluarga si yang terbunuh, kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) memutuskan

[71]Hendra Gunawan, *Fiqh Jinayah Yang Responsif terhadap Isu Kontemporer*, (Sumatra Barat: Azzia Karya Bersama, 2024), 111

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

untuk membebaskan pembayaran tersebut." (Q.S An Nisa (4): 92)[72]

4. Pembelaan Terpaksa Dalam Hukum Islam

Pembelaan Diri dalam Hukum Pidana Islam meskipun dalam Hukum Pidana Islam tidak ada istilah "pembelaan yang dilakukan karena terpaksa dan berlebihan." secara harfiah, prinsip ini dikenal melalui istilah-istilah seperti *difa' asy-syar'i al-khass* (pembelaan syar'i khusus), *daf'u al-sa'il* (menolak penyerang), serta *difa' asy-syar'i al-'am* atau a*mar ma'ruf nahi munkar* (pembelaan umum). Secara substantif, konsep-konsep ini memiliki analogi yang kuat dengan hukum positif.[73]

Tujuan utama hukum Islam adalah menjaga lima kemaslahatan dasar (*al-daruriyyat al-khamsah*), yaitu agama, jiwa, akal (keturunan), harta, dan kehormatan. Apabila terjadi serangan ilegal terhadap aspek-aspek tersebut, individu diberikan legitimasi hukum untuk melakukan proteksi diri maupun harta benda.[74]

a. Pembelaan Khusus (*Daf'u al-Ṣa'il*)

Secara terminologi, *daf'u as-Sa'il* dipahami sebagai sebuah keniscayaan bagi setiap individu untuk memproteksi keselamatan jiwa, baik milik sendiri maupun orang lain. Selain itu, konsep ini memberikan legitimasi hak untuk melindungi harta benda dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[72]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), An Nisa (4): 192

[73]Andi Ayyub Putrawan Ulki, Ade Darmawan Basri, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam" *Alauddin Law Development Journal (ALDEV),* Vol 4 Nomor 2, 2022

[74] Galuh Widitya. *Maqashid Al-Usrah Jamaludin Athiyah*, (PT. Literindo Berkah Karya: Malang, 2025), 39

berbagai bentuk agresi atau pelanggaran hukum. Esensi dari pembelaan diri ini adalah murni untuk menolak atau menghentikan serangan, bukan sebagai bentuk penghukuman (*uqubah*) terhadap pelaku. Oleh karena itu, tindakan pembelaan yang dilakukan tidak serta-merta menggugurkan penjatuhan sanksi hukum bagi penyerang di kemudian hari.[75]

Dalam kerangka hukum Islam, pembelaan diri yang dikenal dengan istilah *daf'u al-shail* ini berakar kuat pada prinsip *maqashid syaria*h (tujuan-tujuan hukum Islam). Mengingat hukum Islam merupakan derivasi dari Al-Qur'an dan *As-Sunnah*, maka hubungan antara norma hukum dengan *Maqashid Syariah* merupakan satu kesatuan (unifikasi) yang tidak dapat dipisahkan. Sesuai dengan pemikiran Imam Asy-Syatibi, *Maqashid Syariah* berfungsi sebagai fondasi utama dalam perlindungan terhadap lima kemaslahatan dasar manusia, yaitu:

1) *Hifdzu din*, Pemeliharaan terhadap keberagaman dan eksistensi agama.
2) *Hifdzu nafs*, Perlindungan terhadap hak hidup dan keselamatan jiwa.
3) *Hifdzu nash*, Penjagaan terhadap kehormatan dan keberlangsungan keturunan.
4) *Hifdzu mal*, Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta benda.

[75]Dwi Dodik Romadoni wijaya, Helmi Zaki Mardiansya, "Tindak pidana pembunuhan karena membela diri perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana nasional", *Rechtenstudent Journal,* Vol 3 Nomor 3, Desember 2022. https://pdfs.semanticscholar.org/4ff9/a5a54f2e2203ede39690fb1aaacbc39a7083.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

5) *Hifdzu aql*, Penjagaan terhadap fungsi akal budi.[76]

a. Syarat-syarat Pembelaan Diri:

Adanya tindakan melawan hukum terjadi serangan nyata. Mayoritas ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali) berpendapat serangan tersebut tidak harus berupa tindak pidana formal, melainkan tindakan yang secara nyata tidak benar. Jika serangan tersebut mengakibatkan korban harus membunuh penyerang, maka dalam kondisi tertentu darah penyerang menjadi halal (tidak menuntut balas).

Penyerangan serjadi seketika, pembelaan hanya diperbolehkan saat serangan sedang berlangsung atau ancamannya sudah sangat nyata. Jika ancaman bersifat tertunda, maka pembelaan diri secara fisik tidak dijustifikasi.

Upaya terakhir, pembelaan dilakukan hanya jika tidak ada alternatif lain. Sebagian ulama menyarankan untuk melarikan diri jika itu adalah cara termudah menghindari konflik, namun sebagian lain berpendapat lari bukan bagian dari metode pembelaan diri.

Kekuatan yang digunakan harus setimpal dan seminimal mungkin. Tujuannya adalah melumpuhkan, bukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[76]Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, *MAQASHID SYARIAH Konsep, Sejarah dan Metode*, (Malang: Litnus, 2023), 8

membinasakan. Jika serangan dapat dihentikan dengan cara ringan, tidak diperbolehkan menggunakan cara yang lebih berat.[77]

b. Dasar hukum berpedoman pada QS. Al-Baqarah: 194,

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ١٩٤

"Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qiṣāṣ. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa."[78]

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa meski pembelaan diri diperbolehkan, tindakan tersebut harus terukur sesuai dengan intensitas serangan guna menjaga prinsip keadilan dan keseimbangan dalam merespons ancaman.

2) Pembelaan Umum (*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*)

Pembelaan umum didefinisikan sebagai upaya kolektif untuk menjaga kemaslahatan publik melalui implementasi nilai-nilai syariat,

[77]Islamul Haq, Wahidin, Saidah, "MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) DALAM MEMBELA DIRI (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)", *MAZAHIBUNA Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol 2, Nomor 1, 2020, https://media.neliti.com/media/publications/349576-melampaui-batas-noodweer-exces-dalam-mem-046ec332.pdf

[78]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), surah Al Baqarah (2): 194.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

yaitu dengan mendorong ketaatan terhadap perintah agama (*al-ma'uf*) serta mencegah segala bentuk larangan (*al-munkar*). Tujuan utama dari konsep ini adalah untuk meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana (*jarimah*) dan berbagai bentuk penyimpangan sosial, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang berlandaskan pada kebajikan dan integritas personal yang luhur.[79]

Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) telah mencapai konsensus bahwa pembelaan umum merupakan sebuah kewajiban fundamental yang tidak boleh diabaikan dalam kehidupan beragama dan bernegara. Meski demikian, terdapat ruang diskursus di kalangan ulama mengenai teknis pemberlakuannya, yang mencakup dua poin utama yakni sifat kewajiban, apakah tanggung jawab tersebut bersifat individual (*fardu ain*) yang mengikat setiap orang, atau kolektif (*fardu kifayah*) yang gugur kewajibannya jika sebagian anggota masyarakat sudah melaksanakannya.[80]

a. Dasar hukum Pembelaan Umum

Dasar hukum untuk pembelaan umum bisa ditemukan dalam Q.S Ali Imran (3) ayat 104 dan 110:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

[79]Ulki, Basri, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam", 417

[80]Ulki, Basri, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam", 418

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

"Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Q.S Ali Imran (3) ayat 104)[81]

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ١١٠

"*Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik."* (Q.S Ali Imran (3): 110)[82]

b. Syarat-Syarat Pembelaan Umum

1) Hukum

2) Pembelaan umum adalah hal yang harus dilakukan, tetapi saat melaksanakannya, terdapat sejumlah aturan yang perlu dipatuhi oleh individu yang melakukannya. Aturan tersebut terbagi antara yang berkaitan dengan jenis kewajiban dan yang berhubungan dengan dasar-dasar syariat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Ali Imran (3): 104
[82]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Ali Imran (3): 110

1) Berusia dewasa dan memiliki akal yang sehat
2) Beriman
3) Memiliki kemampuan
4) Bersikap adil
5) Memperoleh izin (persetujuan)[83]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83]Ulki, Basri, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam", 418

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur yang teratur dan sistematis yang dipakai untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan data dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Dalam konteks penelitian hukum, metode penelitian berfungsi untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum yang ada, beserta penilaian penerapannya dalam praktik. Metode penelitian yang sesuai sangat krusial agar hasil penelitian dapat diandalkan dan valid, serta memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.[84]

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan metode mengkaji sumber pustaka atau data sekunder.[85] Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu penelitian yang berfokus pada norma-norma yang berlaku. proses untuk mencari suatu norma hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun doktrin hukum digunakan untuk menangani permasalahan hukum yang muncul.[86] Berdasarkan pengertian diatas jenis penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam perundang-undangan maupun yang tidak tertulis dalam praktik hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

[85]Soerjono Soekanto, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 13

[86]Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum.* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 35.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan hukum dalam konteks kasus konkret, yaitu tindak pidana. Peneliti akan mengkaji berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, doktrin hukum, isu hukum dan putusan hakim. Penelitian ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana norma-norma hukum dapat mempengaruhi perilaku individu dan institusi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji dan menganalisis suatu fenomena atau permasalahan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, serta untuk mengevaluasi konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, khususnya dalam kasus pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach)*, pendekatan konseptual *(Conceptual Approach)*, pendekatan komparatif[87]

a) Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach)*

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode penelitian yang menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas, khususnya yang relevan

[87] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.* (Mataram University Press, 2020), 56.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dengan objek penelitian.[88] Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, menganalisis pengaturan yang terdapat di dalamnya, serta kaitannya dengan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian.

b) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif adalah untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah yurisprudensi atau putusan-putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai objek kajian utama. Meskipun kasus-kasus tersebut bersifat empiris, penelitian ini mempelajarinya guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai dampak dimensi penormaan suatu aturan hukum dalam praktik peradilan, yang kemudian hasilnya digunakan sebagai bahan masukan dalam eksplanasi hukum. Dalam implementasinya, pendekatan ini sering kali mengadopsi tradisi *common law* melalui penalaran dari kasus ke kasus sebagaimana diperkenalkan oleh Edward J. Levy, yakni pola logika dari hal khusus ke khusus untuk menemukan konsistensi hukum. Sebagai ilmu bantu (*hulp-wetenschap*), pemanfaatan temuan empiris ini bertujuan untuk memperkuat analisis normatif tanpa mengubah karakter penelitian menjadi studi sosial,

[88]Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar:Metode Penelitian Hukum.* (Yogyakarta:Publika Global Media, 2024), 117.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

selama peneliti mampu menegaskan urgensi dan metodologi pendekatan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah.[89]

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh dari:

a) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun1945
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3) Putusan No 34/Pid.B/2020/PN Mll
4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
5) Hukum Pidana Islam

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan, menerangkan, atau menafsirkan bahan hukum primer sehingga memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam.[90] Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Buku-buku ilmiah dan literatur hukum yang relevan dengan penelitian khususnya dari sudut pandang hukum pidana Islam serta metode penelitian hukum yang dipakai untuk memperkuat landasan teoritis dan analisis data penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[89] Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018) 145

[90] Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum.* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 12

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif atau kepustakaan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan Hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pencarian Bahan Hukum dilakukan dengan membaca, melihat, atau melalui pencarian bahan hukum di internet. Pengumpulan data dilakukan dengan merujuk pada buku-buku literatur serta perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, untuk memperoleh referensi teoritis ilmiah dan bahan-bahan yuridis normatif yang berfungsi sebagai perbandingan dan pedoman dalam menjelaskan permasalahan yang dibahas. [91]

E. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah data dikumpulkan melalui berbagai metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang melibatkan penelusuran buku-buku literatur serta perundang-undangan tahapan berikutnya adalah melakukan analisis bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum adalah metode, cara, atau prosedur yang digunakan untuk mengkaji, menelaah, dan memahami bahan-bahan hukum agar dapat diperoleh kesimpulan yang tepat dan akurat dalam penelitian hukum.[92]

Adapun langkah-langkah dalam analisis hukum normatif yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dasar-dasar hukum, baik dari informasi sosial maupun dari hukum yang tertulis yang relevan dengan masalah hukum yang dibahas.

[91]Efendi, Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,
[92]Widiarty, *Buku Ajar:Metode Penelitian Hukum,*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

2. Mendefinisikan istilah-istilah hukum.
3. Membuat kriteria hukum.
4. Menyusun peraturan-peraturan hukum.

F. Keabsahan Sumber

Keabsahan data adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa data yang kita dapatkan memang benar-benar mencerminkan fenomena yang sedang diteliti. Data yang valid bisa memberikan hasil penelitian yang bisa dipercaya dan memiliki nilai ilmiah yang penting. Menurut Lexy J. Moleong, keabsahan data adalah ukuran seberapa sesuai data dalam konteks penelitian, sehingga dapat menjadi landasan untuk analisis dan pengambilan kesimpulan dari penelitian tersebut. Validitas data bisa dicapai dengan cara mengumpulkan data memakai teknik triangulasi data.[93]

Triangulasi data adalah metode untuk meningkatkan keabsahan data dengan menggunakan berbagai cara yang berbeda dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian dengan mengurangi kesalahan dan bias Dalam analisis data. Menurut Sugiyono, triangulasi data merupakan metode pengumpulan data yang mengintegrasikan berbagai sumber serta data yang telah ada. Dalam proses pengumpulan data ini, terdapat dua jenis triangulasi, yakni triangulasi sumber dan triangulasi teori.[94]

a. Triangulasi Sumber

[93]Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Semarang: Lembaga Pendidikan Dukarno Pressindo, 2019), 74.

[94] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2013), 83.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi yang berbeda namun masih berkaitan dengan masalah penelitian. Tujuannya adalah untuk memeriksa seberapa konsisten data yang didapat dari berbagai sudut pandang atau konteks yang berbeda. Peneliti bisa mengumpulkan data dari peraturan yang berlaku, dokumen resmi, dan lain-lain. Dengan cara ini, data yang diperoleh bisa dibandingkan untuk melihat ada tidaknya kesesuaian atau perbedaan yang signifikan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan verifikasi silang diantara bahan hukum primer yakni(Putusan Pengadilan Malili, KUHP, Hukum Pidana Islam) serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, hasil riset, dll.[95]

b. Triangulasi teori

Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teori atau kerangka pemikiran dalam menganalisis data penelitian. Menurut peneliti dengan adanya multi-teori, analisa yang dilakukan akan menjadi lebih kaya, mendalam, serta terbebas dari bias tunggal yang mungkin muncul jika hanya menggunakan satu teori saja. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, (teori hukum positif) yakni teori pembuktian, teori pemidanaan dan teori putusan hakim. (teori hukum pidana Islam) dan (teori pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam hukum positif dan *maqashid syariah*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[95]Wiyanda Vera Nurfajriani et al., "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10 (17), 2024

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dilakukan secara sistematis untuk memastikan proses penelitian berjalan sesuai metodologi penelitian hukum normatif, diantaranya:

1) Tahap persiapan, meliputi penentuan judul, penyusunan rumusan masalah, penentuan fokus penelitian, penyusunan kerangka teori, serta identifikasi awal peraturan dan literatur yang akan digunakan.
2) Pengumpulan data, mengumpulkan seluruh bahan hukum primer dan sekunder yang relevan melalui studi kepustakaan.
3) Klasifikasi data, seluruh bahan hukum dikategorikan berdasarkan isu hukum yang diteliti, seperti pandangan hukum positif terhadap putusan hakim nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll tentang kelalaian aparat penegak hukum yang menyebabkan kematian dan pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll tentang kelalaian aparat penegak hukum yang menyebabkan kematian.
4) Analisis data, dilakukan melalui interpretasi hukum, studi komparasi, dan argumentasi normatif hingga menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai objek penelitian.
5) Penyusunan laporan penelitian, menyusun Bab I hingga Bab V secara sistematis dan akademis sesuai pedoman penulisan ilmiah.
6) Tahap revisi dan finalisasi Pemeriksaan kembali konsistensi analisis, penyempurnaan tata kutip, pengecekan daftar pustaka, serta konsultasi dengan pembimbing untuk mendapatkan validasi akademik sebelum skripsi dinyatakan selesai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll

1. Kasus posisi

Berkaitan dengan insiden kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang oleh anggota kepolisian. Terdakwa dalam kasus ini adalah Sumantri Bin Muh. Toyib, yang menjabat sebagai Kepala SPKT B. Peristiwa bermula ketika ia melaksanakan tugas patroli secara rutin di area hukum Polsek Mangkutana. Pada waktu itu, Sumantri menaiki sepeda motor, memakai seragam dinas lapangan, dan membawa senjata api tipe revolver yang merupakan inventaris resmi kepolisian.

Sesampainya di sebuah lapangan, Sumantri sempat berhenti sejenak untuk memantau warga yang tengah bermain domino. Namun, situasi berubah ketika ia mendengar keributan akibat perkelahian di area tersebut. Ia segera menuju sumber suara dan mendapati sekitar sepuluh pemuda sedang terlibat bentrok fisik (perkelahian)

Sebagai petugas, Sumantri mencoba mengambil tindakan persuasif dengan memerintahkan mereka untuk membubarkan diri, namun instruksi tersebut diabaikan. Untuk mengendalikan situasi, Sumantri melepaskan satu kali tembakan peringatan ke arah udara. Meskipun sebagian pemuda melarikan diri, seorang pemuda bernama Abdi Junianto justru mendekati Sumantri dan berusaha merampas senjata apinya. Konfrontasi fisik pun terjadi antara keduanya, hingga secara tiba-tiba senjata api milik Sumantri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

meletus dan mengenai wajah Abdi Junianto. Tembakan tersebut membuat korban seketika terjatuh dan terkapar di lokasi.

Sumantri segera menghubungi rekan piketnya untuk membantu proses evakuasi korban. Abdi Junianto kemudian dilarikan ke RS Sawerigading di Kota Palopo. Sayangnya, nyawa korban tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak serius pada bagian wajah. Atas kejadian ini, Sumantri didakwa melanggar Pasal 359 KUHP.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1) Menyatakan terdakwa SUMANTRI BIN MUH. TOYIB terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana”;
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMANTRI BIN MUH. TOYIB dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3) Menetapkan barang bukti berupa: -1 (satu) pucuk senjata api jenis Colt caliber 3,8 mm, No. 37048 R, - 3 (tiga) butir peluru Kaliber 3,8 mm; - 2 butir peluru dengan ukuran 3,8 mm, - 1 surat perintah untuk membawa senjata api dengan Nomor: Sprin/97/IX/2019/Sek Mangkutana, yang tanggalnya 1 September 2019 dan ditandatangani oleh AKP Muhammad Jamal Ansar yang menjabat sebagai Kapolsek Mangkutana, 1 lembar daftar piket Polsek Mangkutana yang juga bertanggal 1 September 2019 dan ditandatangani oleh AKP

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Muhammad Jamal Ansar sebagai Kapolsek Mangkutana. Barang-barang ini dikembalikan kepada terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib;

4) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis Hakim kemudian menguji apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut berdasarkan dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, yang mencakup dua unsur dalam Pasal 359 KUHP:

1) Unsur Barang Siapa: Merujuk pada setiap individu atau subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
2) Unsur Karena Kealpaannya Menyebabkan Mati Orang Lain: Pembuktian unsur ini dilakukan dengan mengukur apakah terdakwa menunjukkan sikap lalai, kurang berhati-hati, sembrono, atau kurang waspada, sehingga terjadi peristiwa fatal yang seharusnya bisa dicegah.

Mengenai unsur kesalahan (kealpaan) yang menyebabkan kematian, ada beberapa pertimbangan, hakim mengonfirmasi adanya hubungan kausalitas antara tindakan terdakwa dengan meninggalnya korban, Abdi Junianto, pada 21 September 2019 berdasarkan kesesuaian keterangan saksi dan hasil visum et repertum. meskipun jaksa penuntut umum menilai insiden tersebut sebagai murni kealpaan, hakim melakukan pendalaman terhadap konteks kejadian. Ditemukan fakta bahwa terdakwa sedang menjalankan tugas kepolisian dan melepaskan tembakan peringatan sebagai upaya sah untuk mencegah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

bahaya yang lebih besar, sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.

Berdasarkan fakta persidangan, letusan senjata yang mengenai wajah korban terjadi secara tidak sengaja di tengah pergumulan fisik, saat terdakwa berusaha mempertahankan senjatanya dari upaya perampasan oleh korban yang dalam kondisi mabuk.

Hakim menilai bahwa situasi terancam tersebut memicu terdakwa melakukan pembelaan diri. Tindakan ini dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) akibat keguncangan batin yang hebat. Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP, kondisi ini menghapuskan unsur kesalahan dalam diri terdakwa. Oleh karena itu, walaupun kelalaian terdakwa secara teknis menyebabkan kematian, adanya alasan pemaaf tersebut membuat terdakwa tidak dapat dipidana.

Sebagai konsekuensi yuridis merujuk pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim menjatuhkan putusan ”lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Hal ini diikuti dengan perintah untuk memulihkan nama baik, harkat, serta martabat terdakwa sesuai Pasal 97 ayat (1) KUHAP, membebaskannya dari tahanan, mengembalikan barang bukti senjata api kepada Polsek Mangkutana sebagai inventaris negara, dan membebankan biaya perkara kepada negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Putusan Akhir

Walaupun perbuatan terdakwa secara teknis terbukti menyebabkan kematian karena kelalaian, hakim menemukan adanya alasan pemaaf selama proses persidangan. Tindakan Sumantri dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*), sehingga ia tidak dapat dijatuhi hukuman pidana.

Adapun isi putusan hakim adalah sebagai berikut:

1) Menyatakan Sumantri Bin Muh. Toyib telah terbukti dengan jelas dan meyakinkan telah melakukan tindakan yang mengakibatkan seseorang meninggal akibat kelalaian, tetapi tindakan tersebut merupakan upaya pembelaan terhadap dirinya dari serangan yang melanggar hak dan membahayakan saat itu.
2) Menyatakan bahwa terdakwa sumantri tidak dapat dihukum karena ada alasan pembelaan yang melebihi batas.
3) Menghapus semua tuntutan hukum terhadap terdakwa.
4) Mengembalikan semua hak-hak terdakwa dalam kemampuan, posisi, serta martabatnya.
5) Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari penjara setelah keputusan dijelaskan.
6) Mengembalikan barang bukti kepada pihak yang berhak menerima.
7) Memasukkan biaya perkara menjadi tanggung jawab negara.[96]

Menilai bentuk kelalaian (*culpa*) aparat penegak hukum dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll memerlukan sudut pandang yang komprehensif

[96] Direktori Putusan Pengadilan Negeri Malili, Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dengan memisahkan antara fakta teknis-mekanis dan kondisi psikologis terdakwa saat peristiwa terjadi. Secara objektif, bentuk kelalaian terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib mewujud pada kurang sempurnanya penguasaan dan pengamanan senjata api dinas jenis revolver miliknya saat menghadapi konfrontasi fisik jarak dekat dengan korban. Kelalaian ini secara teknis memenuhi unsur luar (*objektif*) dari Pasal 359 KUHP mengenai kealpaan yang menyebabkan kematian. Jika dibedah menggunakan Teori *Conditio Sine Qua Non* yang dikemukakan oleh Von Buri, suatu tindakan dapat dikatakan sebagai penyebab dari suatu akibat apabila tindakan tersebut tidak dapat dihilangkan dari rangkaian peristiwa yang ada (teori ekivalensi). Dalam konteks ini, hubungan kausalitas (sebab-akibat) terpenuhi karena letusan senjata yang mengenai wajah korban bersumber langsung dari senjata api yang berada di bawah penguasaan penuh terdakwa. Terdakwa dinilai kurang mengantisipasi risiko (*unconscious negligence*) bahwa tindakannya mempertahankan senjata dengan cara bergumul fisik dapat memicu pelatuk senjata api tertekan secara tidak sengaja di tengah situasi yang kacau.

Namun demikian, kelalaian profesi seorang anggota kepolisian tidak dapat disamakan dengan kelalaian masyarakat awam secara murni. Berdasarkan fakta persidangan, tindakan awal terdakwa mencabut senjata api dan melepaskan satu kali tembakan peringatan ke udara merupakan perintah jabatan yang sah dan telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Kelalaian dalam pengamanan senjata tersebut tidak lahir dari sikap sembrono murni (*recklessness*), melainkan dipicu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

oleh intervensi tindakan ilegal dari korban yang berada dalam kondisi mabuk dan secara agresif berusaha merebut senjata api milik terdakwa. Meskipun berdasarkan Teori *Conditio Sine Qua Non* semua faktor (termasuk kelalaian pengamanan senjata oleh polisi) memiliki nilai yang sama dalam menyebabkan kematian, hukum pidana harus melihat faktor mana yang menjadi pemicu utama atau *causa* yang paling menentukan dari situasi darurat tersebut. Dalam doktrin keamanan, upaya perampasan senjata dinas dari tangan aparat merupakan ancaman absolut yang tidak hanya membahayakan nyawa petugas, melainkan juga masyarakat di sekitarnya.

Serangan mendadak dan melawan hukum dari korban inilah yang kemudian memotong rantai pertanggungjawaban pidana atas kelalaian terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili secara jeli melihat bahwa situasi terancam tersebut seketika menimbulkan guncangan batin yang hebat (*gemoedskwelling*) pada diri terdakwa, yang secara psikologis menghancurkan kemampuannya untuk berpikir jernih dan menerapkan asas kehati-hatian yang ketat. Oleh karena itu, tindakan terdakwa yang berujung pada meletusnya senjata dimaafkan oleh hukum dan dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Melalui konstruksi hukum tersebut, Majelis Hakim berhasil memisahkan antara perbuatan fisik dan pertanggungjawaban subjektif. Meskipun secara teknis bentuk kelalaian terdakwa jika diurutkan berdasarkan Teori Von Buri terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyebabkan kematian korban, unsur kesalahan (*schuld*) dalam diri terdakwa dinyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

terhapus oleh adanya alasan pemaaf. Implikasi yuridis dari analisis ini membenarkan jatuhnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Putusan ini menegaskan bahwa hukum memberikan perlindungan bagi aparat penegak hukum yang berada dalam kondisi terdesak saat menjalankan kewajibannya, di mana kelalaian teknis yang terjadi akibat tindakan defensif yang terpaksa tidak dapat dikriminalisasi.

B. Pandangan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll Tentang Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian

Dalam mengadili perkara Sumantri Bin Muh. Toyib, Majelis Hakim dihadapkan pada persimpangan dua teori pembuktian. Jika menggunakan teori pembuktian positif (*positief wettelijke bewijstheorie*), hakim hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang yang kaku. Secara objektif, alat bukti saksi dan Visum et Repertum telah memenuhi unsur Pasal 359 KUHP yaitu adanya kelalaian yang menyebabkan kematian. Dalam kacamata teori positif, terpenuhinya alat bukti ini seharusnya berujung pada putusan pemidanaan.

Namun, Majelis Hakim menerapkan teori pembuktian negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Teori ini mensyaratkan adanya dua alat bukti sah dan keyakinan hakim. Di sinilah letak perbedaan krusialnya, hakim meyakini bahwa meskipun secara fisik perbuatan tersebut terbukti (*actus reus*), namun secara batiniah terdakwa tidak memiliki niat jahat (*mens rea*). Keyakinan hakim ini didasarkan pada fakta bahwa letusan senjata terjadi bukan karena kecerobohan sembrono, melainkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

karena adanya pergumulan akibat serangan korban yang mencoba merampas inventaris negara.

Pertimbangan hakim menunjukkan pemisahan yang tajam antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Hakim mengakui terpenuhinya ”unsur barang siapa” dan ”unsur kealpaan” dalam pasal 359 KUHP, namun hakim menemukan adanya alasan pemaaf melalui doktrin pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP.[97]

Mengenai kriteria ”melampaui batas” dalam kasus ini meliputi adanya keguncangan batin yang hebat, hakim menilai bahwa upaya perampasan senjata revolver oleh Abdi Junianto yang dalam kondisi mabuk menciptakan situasi guncangan jiwa bagi terdakwa. Sebagai aparat yang bertugas (sesuai Pasal 15 Perkapolri No. 1 Tahun 2009), terdakwa telah melakukan upaya patut berupa tembakan peringatan.[98] Ketika serangan berlanjut menjadi perebutan senjata, letusan yang mengenai wajah korban adalah bentuk reaksi tidak terkendali akibat tekanan psikis, bukan kelalaian yang disengaja. Karena kesalahan terdakwa dihapuskan oleh alasan pemaaf, maka tuntutan pidana 2 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak berdasar secara moral hukum.

Dilihat dari teori pemidanaan, putusan ini menolak teori absolut yang hanya berorientasi pada pembalasan (nyawa dibayar nyawa). Hakim lebih condong pada teori pemidanaan relatif (*utilitarian*) yang melihat tujuan kemanfaatan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[97]pasal 49 ayat (2) KUHP
[98]Pasal 15 Perkapolri No. 1 Tahun 2009

Memidana terdakwa yang sedang menjalankan tugas jabatan secara patut hanya akan memberikan preseden buruk (*chilling effect*) bagi penegak hukum lainnya. Kepastian hukum dalam putusan ini dicapai dengan memberikan perlindungan bagi aparat yang berada dalam situasi darurat nyawa. Hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa Sumantri bin Muh. Toyib diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) adalah sebuah konsekuensi logis, hakim yang menyatakan bahwa perbuatan itu ada (terbukti), namun perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi karena ketiadaan kesalahan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP.[99]

Amar putusan yang memerintahkan pemulihan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa (sesuai Pasal 97 ayat (1) KUHAP) menegaskan bahwa negara mengakui integritas terdakwa. Pengembalian barang bukti berupa senjata api kepada Polsek Mangkutana memperkuat argumen bahwa seluruh peristiwa tersebut terjadi dalam koridor kedinasan yang sah.[100]

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 34/Pid.B/ 2020/PN MII, terdapat sebuah kontradiksi hukum yang sangat unik sekaligus krusial. Di satu sisi, fakta persidangan secara sah dan meyakinkan membuktikan bahwa tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP. Namun, di sisi lain, Majelis Hakim mengambil langkah hukum dengan menjatuhkan putusan lepas (*ontslag van alle rechtsverfolgung*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[99]Pasal 191 ayat (2) KUHAP
[100]Pasal 97 ayat (1) KUHAP

Hal ini menunjukkan penerapan prinsip *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) secara konkret dalam peradilan pidana kita. Hakim melihat adanya situasi darurat yang menghilangkan unsur kesalahan pada diri Terdakwa melalui pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sesuai Pasal 49 ayat (2) KUHP. Kasus ini sekaligus menjadi acuan penting dalam mengukur batasan diskresi kepolisian. Penggunaan senjata api sebagai tindakan preventif atau represif di lapangan harus memiliki tolok ukur yang jelas agar fungsi penegakan hukum tetap berjalan efektif tanpa menimbulkan penyalahgunaan kekuatan (*excessive use of force*).

C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll Tentang Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian

Dalam perkara Sumantri Bin Muh. Toyib, terdakwa dinilai melakukan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa Abdi Junianto. Peristiwa ini bermula saat senjata revolver milik terdakwa meletus tanpa sengaja dan mengenai wajah korban. Berdasarkan *Visum et Repertum* No: 012/VER/RSUD/ILG/LT/X/2018, korban dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi/keadaan yang sudah tidak sadar dan mengalami luka robek di kelopak mata bagian bawah kanan, serta mengalami patah pada tulang pipi karena terkena benda keras. Luka tidak beraturan tersebut pada akhirnya menjadi penyebab utama kematian korban. Secara hukum, tindakan ini dikategorikan sebagai kealpaan yang mengakibatkan kematian.

Tinjauan *Jinayah* dalam Hukum Pidana Islam kasus ini termasuk dalam lingkup *Jinayah*, yaitu perbuatan yang mengancam keselamatan fisik, jiwa,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kehormatan, maupun harta benda seseorang. Dalam Islam, tindakan semacam ini bersifat haram dan pelakunya diancam sanksi baik di dunia maupun akhirat.

Karena pembunuhan dilakukan tanpa unsur kesengajaan, maka diklasifikasikan sebagai *Jarimah khatlul khata'* (pembunuhan karena kesalahan). Pelaku dalam kategori ini diwajibkan membayar "*Diyat Mukhaffafah*" (denda ringan).

Imam al-Mawardi mendefinisikan *al-khaṭa'* sebagai perbuatan yang menyebabkan hilang nyawa tanpa niat sengaja, sehingga pelaku tidak dijatuhi hukuman mati (*qishas*). Sedangkan Abdul Qadir Audah menjelaskan kealpaan sebagai perbuatan tanpa maksud membunuh, namun secara faktual mengakibatkan hilangnya nyawa.[101]

Secara prinsip, *al-khaṭa'* dianggap sebagai penghalang kecakapan hukum penuh (*ahliyah*).

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah menggugurkan/memaafkan dari umatku (dosa) kesalahan (tidak disengaja), lupa, dan apa yang dipaksakan atas mereka." (HR. Thabrani)[102]

Merujuk pada Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Al-Thabrani, tersebut kesalahan yang tidak disengaja dapat menghapus dosa ukhrawi (itsm), namun tidak menghilangkan tanggung jawab duniawi terhadap hak sesama

[101]Rahmadani, "Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anggota Polri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll)"

[102] Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', "Pembunuhan Karena Keliru (Tidak Disengaja)," *Media Ahlus Sunnah wal Jama'ah - Almanhaj*, https://almanhaj.or.id/1393-pembunuhan-karena-keliru-tidak-disengaja.html (diakses 22 Mei 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

manusia. Artinya, penerapan/ penegakan hukum terhadap perbuatan *culpa* harus tetap dilaksanakan sebagaimana aturan dalam *jarimah qathlul khata'*.

Penerapan kaidah *culpa* (kelalaian) Dalam hukum Islam, terdapat dua kaidah utama dalam menilai kelalaian:

1. Kaidah Pertama, Seseorang melakukan perbuatan yang asalnya diperbolehkan (mubah), namun kurang teliti atau tidak berhati-hati sehingga menimbulkan akibat yang dilarang syara'. Pelaku bertanggung jawab jika ia sebenarnya mampu menghindari dampak tersebut.
2. Kaidah Kedua, Seseorang melakukan perbuatan terlarang secara sadar dengan tujuan yang salah. Meski tidak bermaksud membunuh objek tertentu (salah sasaran), ia tetap bertanggung jawab penuh atas dampak tindakannya.[103]

Dalam kasus Sumantri, kaidah pertama lebih relevan. Tindakan terdakwa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai pertikaian adalah perbuatan yang dibenarkan. Namun, ketika korban yang sedang mabuk mencoba merebut senjata tersebut, terjadi pergumulan. Dalam kondisi jiwa yang terguncang, terdakwa mempertahankan senjatanya hingga meletus. meskipun niat awalnya legal, kurangnya antisipasi terhadap risiko pergumulan tersebut menimbulkan akibat fatal yang dilarang agama.

Dalam hukum pidana Islam ketentuan *diyat* dan sanksi dalam peristiwa yang menimpa Sumantri bin Muh. Toyib Karena termasuk dalam pembunuhan

[103]Seva Maya Sari, Togouan Rambe, "Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah Analisis Terhadap Pasal 359 KUHP Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang", *Tazkir*, Vol. 06, No.2, 2020, hlm. 259.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang tidak disengaja, beban hukuman yang dijatuhkan adalah *diyat Mukhaffafah* berupa 100 ekor unta dengan klasifikasi umur yang lebih ringan dibandingkan pembunuhan sengaja. Rinciannya berdasarkan hadis Abdullah Ibnu Mas'ud adalah:

1. 20 ekor unta *hiqqah*
2. 20 ekor unta *jaza'ah*
3. 20 ekor unta *bintu makhad*
4. 20 ekor unta *bintu labun*
5. 20 ekor unta *ibnu labun*[104]

Denda ini dapat dibayarkan secara bertahap selama tiga tahun oleh keluarga pelaku (*aqilah*) sebagai bentuk solidaritas sosial. Jika pelaku dan keluarga tidak mampu, negara wajib menanggungnya melalui kas negara (*Baitul Mal*).[105]

Dalam KUHP, kealpaan yang menyebabkan mati diatur dalam Pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara, jauh lebih ringan dibandingkan pembunuhan sengaja (Pasal 338) yang diancam 15 tahun. Berbeda dengan Islam yang menekankan kompensasi material (*diyat*), hukum positif fokus pada sanksi kurungan.

Mengenai aspek Pembelaan Diri (*Daf'u as sa'il*), hukum Islam membolehkannya selama dalam batas wajar. Namun, jika pembelaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[104]Rahmadani, "Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anggota Polri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll)"

[105] Mahbib Khoiron, 'Ketentuan Diyat dalam Islam: Ganti Rugi Pembunuhan-Penganiayaan Menurut Fiqih," *NU Online*, 16 November 2022, https://nu.or.id/syariah/ketentuan-diyat-dalam-islam-ganti-rugi-pembunuhan-penganiayaan-menurut-fiqih-C7AMt

melampaui batas akibat kelalaian, pelaku tetap harus bertanggung jawab atas denda (*diyat*).

Dalam hukum positif, kondisi ”guncangan jiwa yang hebat” saat membela diri disebut ”*Noodweer Exces*” (Pasal 49 ayat 2). Hal ini dipahami oleh para ahli hukum (seperti Satochid Kartanegara dan Utrecht) sebagai kondisi psikis yang tidak normal akibat serangan, yang dapat menjadi alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapuskan pidana. Meskipun dalam hukum positif guncangan jiwa dapat menghapuskan hukuman pidana bagi Sumantri Bin Muh. Toyib, dalam hukum pidana Islam, kondisi psikologis tersebut tidak menggugurkan kewajiban membayar *diyat Mukhaffafah* sebagai ketetapan hukum yang pasti atas hilangnya nyawa seseorang.

Perbedaan pandangan yang tajam muncul ketika putusan lepas dalam hukum positif ini dianalisis menggunakan kacamata hukum pidana Islam (*figh jinayah*). Jika hukum positif melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf, hukum Islam memiliki konstruksi pertanggungjawaban yang berbeda. Tindakan kelalaian aparat yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam kasus ini dikualifikasikannya sebagai *jarimah qathlul khata'* (pembunuhan tidak sengaja).

Di dalam syariat, ketiadaan niat jahat memang menghapuskan hukuman pokok (*qishash*), tetapi tidak menghapuskan seluruh konsekuensi hukumnya. Sebagai bentuk perlindungan terhadap darah manusia (*hifzhun nafs*), Terdakwa tetap dibebani pertanggungjawaban perdata-pidana berupa kewajiban membayar *diyat mukhaffafah* (denda ringan) sejumlah 100 ekor unta yang dibayarkan kepada ahli waris korban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk kelalaian (*culpa*) oleh aparat penegak hukum berupa kurang sempurnanya pengamanan senjata api dinas saat terlibat kontak fisik, yang mengakibatkan senjata tersebut meletus secara tidak sengaja hingga mengenai wajah korban dan menyebabkan kematian (memenuhi unsur Pasal 359 KUHP). Namun, dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa letusan tersebut terjadi karena terdakwa mempertahankan senjatanya dari upaya perampasan oleh korban, sehingga tindakan tersebut dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sesuai Pasal 49 ayat (2) KUHP. Akibat adanya alasan pemaaf yang menghapuskan unsur kesalahan dalam diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).
2. Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll membuktikan kebenaran materiil mengungguli kebenaran formil. Melalui penggunaan Teori Pembuktian Negatif, hakim berhasil menggali nilai keadilan dengan menerapkan Alasan Pemaaf (*Noodweer Excess*) sebagai filter terhadap pasal kelalaian. Hal ini menegaskan prinsip ”*Geen Straf Zonder Schuld*”, di mana tiada pidana tanpa kesalahan, meskipun akibat dari perbuatan tersebut secara fisik telah menimbulkan kematian orang lain. Hakim memutuskan untuk melepaskan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) merujuk pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

3. Jika ditinjau dari kacamata hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib diklasifikasikan ke dalam jenis ja*rimah qathlul khata'* (pembunuhan karena kekeliruan atau tidak sengaja). Poin utama dalam pertimbangan Hukum Pidana Islam di sini adalah adanya unsur *culpa* atau kelalaian, pelaku diwajibkan membayar *diyat mukhafaffah* berupa 100 ekor unta dengan klasifikasi umur yang lebih ringan dibandingkan pembunuhan sengaja. Rinciannya adalah:
 1) 20 ekor unta *hiqqah*
 2) 20 ekor unta *jaza'ah*
 3) 20 ekor unta *bintu makhad*
 4) 20 ekor unta *bintu labun*
 5) 20 ekor unta *ibnu labun*

B. Saran-saran

1. Bagi Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Diharapkan institusi Polri, khususnya pada tingkat Kepolisian Sektor (Polsek), dapat memperketat dan memperbarui *Standar Operasional Prosedur* (SOP) mengenai pengamanan serta penguasaan senjata api dinas saat menghadapi konfrontasi fisik jarak dekat. Perlu diadakan pelatihan taktis berkala (*close-quarter defense*) yang berfokus pada teknik mempertahankan senjata (*weapon retention*) agar ruang bagi pihak ketiga atau pelaku kejahatan untuk melakukan perampasan senjata dapat diminimalisasi, sehingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kelalaian teknis (*culpa*) yang berujung fatal tidak terulang kembali di masa depan.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Hakim dan Jaksa) Diharapkan para penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dapat terus mempertahankan penggalian kebenaran materiil secara komprehensif dalam memutus perkara yang melibatkan aparat penegak hukum di lapangan. Penerapan hukum tidak boleh hanya melihat akibat fisik semata (pendekatan legisme/formalistik), melainkan harus mempertimbangkan tekanan psikologis dan guncangan batin (*gemoedskwelling*) yang dialami aparat saat menjalankan tugas kedinasan yang sah. Konsistensi dalam menerapkan alasan penghapus pidana seperti pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sangat penting demi mewujudkan keadilan hakiki berdasarkan prinsip *geen straf zonder schuld*.
3. Bagi Pengembangan Khazanah Keilmuan Hukum Pidana Islam Mengingat adanya titik temu antara hukum positif dan hukum Islam dalam memandang unsur kelalaian (*culpa/khata'*), disarankan bagi para akademisi dan peneliti hukum Islam di lingkungan PTKIN (seperti UINKHAS Jember) untuk memperluas kajian kontemporer mengenai implementasi *diyat mukhaffafah* dalam konteks hukum modern di Indonesia. Perlu ada kajian fikih dan regulasi yang lebih mendalam mengenai bagaimana konversi nilai 100 ekor unta (termasuk pembagian jenis umur unta seperti *hiqqah, jaza'ah, bintu makhad, bintu labun*, dan *ibnu labun*) jika disetarakan dengan mata uang rupiah atau bentuk ganti rugi (restitusi) dalam sistem peradilan pidana nasional saat ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum.* Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.

Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022.

Efendi, Jonaedi, Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018

Gunawan, Hendra. *Fiqh Jinayah Yang Responsif terhadap Isu Kontemporer*, Sumatra Barat: Azzia Karya Bersama, 2024.

Harahap, Zul Anwar Ajim, Adi Syahputra Sirait, Sabaruddin, Oktaviani Dasopang, Nisa Nasution, *HUKUM PIDANA ISLAM Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024

Hamzah, Andi. *KUHP & KUHAP*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2016.

Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Dukarno Pessindo, 2019.

Maswandi. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Pekanbaru: CV Angkasa Media Literasi, 2025.

Marwan, M. dan Jimmy P. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher 2009.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram University Press, 2020.

Musyafaah, Nur Lailatul. *Hadis Hukum Pidana*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Muzammil, Achmad. *Maqashid Syariah*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.

Nur, Muhammad. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020.

Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015.

Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2014.

Rima, Faisal. *Hukum Pidana Teori Dasar*, Bogor: Rajawali Buana Pusaka 1, 2020.

Rokhmadi. *Hukum Acara Pidana Islam*, Semarang: CV Lawwana, 2021

Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Yogyakarta: Kepel Press, 2019.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Sudaryono. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV, 2013.

Wahyuni, Fitri. *HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam*, (Tanggerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Widiarty, Wiwik, Sri. *Buku Ajar:Metode Penelitian Hukum.* Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Widitya, Galuh. *Maqashid Al-Usrah Jamaludin Athiyah*, (PT. Literindo Berkah Karya: Malang, 2025)

JURNAL:

Bakti, Sudiman, Yohanis. "Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana Dan Upaya Hukumnya", *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS*" Vol. VIII, No. 2, 2024

Haq, Islamul, Wahidin, Saidah, "MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) DALAM MEMBELA DIRI (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)", *MAZAHIBUNA Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol 2, Nomor 1, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Imron, Ali. “Peran dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Kasus Korupsi” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Massalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6. No. 1, 2016

Muhaling, J, Aprianto. ”Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku”, *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3, 2019.

Mustofa, Bagus Hadi. “Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Islam Dan Pidana”, *IJOIS*, Vol.1, No.02, 2020.

Rahma, Ida. “Tinjauan Umum Putusan Hakim Dan Perbandingan Pembunuhan Yang Tidak Disengaja Antara KUHP Dengan Hukum Islam”, *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Rambe, Togouan, Saridan, Maya, Seva. “Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 359 KUHP Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang”, *Tazkir*, Vol. 06, No.2, 2020.

Refin, Fergio Rizkya dan Salman Daffa’ Nur Azizi. “Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces)”, *Jurnal Fundamental Justice,* Vol 4, No 2, 2023.

Seregig, Ketut, I. ”Analisis Yuridis Putusan Bebas Terdakwa Anggota Polri Dalam Perkara Tertembaknya Warga Sipil di Mesuji Lampung”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2018.

Syukur, Kartini, dan Adi Nur Rohman. “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian dalam Hal Penembakan dengan Unsur Ketidaksengajaan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berakibat Meninggalnya Korban", *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi*, Vol. 2, No. 1, 2025.

Ulki, Andi Ayyub Putrawan. Ade Darmawan Basri. "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam" *Alauddin Law Development Journal (ALDEV),* Vol 4 Nomor 2, 2022

Wijaya, Dwi Dodik Romadoni, Helmi Zaki Mardiansya. "Tindak pidana pembunuhan karena membela diri perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana nasional", *rechtenstudent journal,* Vol 3 Nomor 3, Desember 2022

Wicaksana, Arief Ryzki. "Kewenangan Tembak di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan", *Dialektika*, Vol. 13, No. 2, 2018.

SKRIPSI:

Akabar, Alif. " Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penembakan Yang Mengakibatkan Kematian Analisis Terhadap Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN.MDN", Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019.

Firgiansyah, Tedy Saka. "Analisis Yuridis Pembunuhan Akibat Kelalaian Oleh Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif", Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Hasanah, Salimatul. “Penjatuhan Pidana dalam Kasus Ultra Petita”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Martani, Ripaldi. “Penerapan Teori kausalitas dalam tindak pidana pengeroyokan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palopo No 163/Pid.B/2022. Pn Palopo)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Palopo, 2025

Rahmadani, Dina. ”Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anggota Polri Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll, Universitas Prof. K. H. Saifudin Zuhri Purwokerto 2023.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

PUTUSAN PENGADILAN:

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Malili, Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll

WEBSITE

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *KBBI VI Daring “Analisis*”, 2025, diakses melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)

Institut Agama Islam Tazkia, "Hadits Sunan Abu Dawud No. 3907 - Bab Wali Seorang yang Dibunuh dengan Sengaja Ridla Menerima Diyat," Hadits Tazkia, diakses pada 30 Juni 2026, https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/4:1638.

Kamus Hukum. "diakses pada 5 maret 2026", https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/

Khoiron, Mahbib. "Ketentuan Diyat dalam Islam: Ganti Rugi Pembunuhan-Penganiayaan Menurut Fiqih," *NU Online*, 16 November 2022,https://nu.or.id/syariah/ketentuan-diyat-dalam-islam-ganti-rugi-pembunuhan-penganiayaan-menurut-fiqih-C7AMt

Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', "Pembunuhan Karena Keliru (Tidak Disengaja)," *Media Ahlus Sunnah wal Jama'ah - Almanhaj*, https://almanhaj.or.id/1393-pembunuhan-karena-keliru-tidak-disengaja.html (diakses 22 Mei 2024).

Majah, Ibnu. "Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2624 - Kitab Diyat: Bab Siapa yang Dibunuh untuknya, Dia Berhak Memilih di Antara Tiga Hal", Hadits.id, diakses pada 26 Juni 2026, https://www.hadits.id/hadits/ibnmajah/2624

PID Polda Kepulauan Riau. "*Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian,*" diakses dari https://pid.kepri.polri.go.id/peraturan-kapolri-nomor-1-tahun-2009tentang-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

penggunaan-kekuatan-dalam-tindakan-kepolisian/, diakses pada 26 April 2026.

Repository Uin Suska. "*BAB II TINJAUAN PUSTAKA*", diakses pada 5 Maret 2026, https://repository.uin-suska.ac.id/5872/3/BAB%20II.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Maryam Fitrah Ambarani

NIM : 221102040004

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 1 Mei 2026

Saya yang menyatakan,



Siti Maryam Fitrah Ambarani

Nim. 221102040004

P U T U S A N

Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumantri Bin Muh. Toyib;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/23 Juni 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sendangmilyo, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hambali, S.H., M.H., Dr. Drs. Sandiman, S.H., M.H., Dr. H. Muh. Tahir, S.H., M.H., LL.M, Suprano, S.H., dan Samsul Kamal, S.H., Tim Advokasi dari Kabidkum Polda Sulsel, yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 16 Makassar, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/65/IV/HUK.11.1./2020 tanggal 28 April 2020 dan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tanggal 6 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll tanggal 20 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa **SUMANTRI BIN MUH. TOYIB** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMANTRI BIN MUH. TOYIB** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa: -1 (satu) pucuk senjata api jenis Colt caliber 3,8 mm, No. 37048 R, - 3 (tiga) butir peluru Kaliber 3,8 mm; - 2 (dua) butir Selongsong caliber 3,8 mm, - 1 (satu) lembar surat perintah membawa Senpi Nomor : Sprin/97/IX/2019/Sek Mangkutana, tanggal 1 September 2019 yang ditandatangani oleh AKP MUHAMMAD JAMAL ANSAR selaku Kapolsek Mangkutana, - 1 (satu) lembar jadwal piket Polsek Mangkutana tertanggal 1 September 2019 yang ditandatangani oleh AKP MUHAMMAD JAMAL ANSAR selaku Kapolsek Mangkutana. **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SUMANTRI BIN MUH. TOYIB;**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Primer

1. Menyatakan Terdakwa Sdr. **SUMANTRI BIN MUH. TOYIB** , TIDAK TERBUKTI secara Sah melakukan Tindak Pidana, seperti yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 359 KUHP;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Colt caliber 3,8 mm, No.37048 R;
- 3 (tiga) butir peluru caliber 3,8 mm;
- 2 (dua) butir selongsong caliber 3,8 mm;
- 1 (satu) lembar surat perintah membawa Senpi Nomor :Srin/97/IX/2019Sek Mangkutana, tanggal 1 September 2019 yang ditandatangani oleh AKP MUHAMMAD JAMAL ANSAR selaku Kapolsek Mangkutana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar jadwal piket Polsek Mangkutana tertanggal 1 September 2019 yang ditandatangani oleh AKP MUHAMMAD JAMAL ANSAR selaku Kapolsek Mangkutana, dikembalikan kepada Terdakwa Sdr. **SUMANTRI BIN MUH. TOYIB.**

4. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa

5. Menetapkan biaya ditanggung oleh Negara.

Subsider

Apabila hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis Penuntut Umum tertanggal 6 Juli 2020 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK: PDM – 09 / MLI / Eoh.2 / 03 /2020 tanggal 16 Maret 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUMANTRI BIN MUH. TOYIB** pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Wonorejo Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu Timur "*karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain ",* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa SUMANTRI BIN MUH. TOYIB selaku anggota Kepolisian pada Polsek Mangkutana Polres Luwu Timur, yang saat itu bertugas sebagai Kepala SPKT B melakukan tugas piket di Polsek Mangkutana bersama dengan Bripka SARDI TOBAN, Bripka AGUSTINUS ALIK, Briptu ABU ABDULLAH dan Bripka SUPRIYANTO, selanjutnya terdakwa melakukan patroli rutin disekitar wilayah hukum Polsek Mangkutana dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu terdakwa SUMANTRI BIN MUH. TOYIB mengenakan Pakaian Dinas Lapangan dan membawa senjata api jenis Revolver milik inventaris Polsek Mangkutana.

- Bahwa setibanya di sekitar lapangan sepak bola Desa Wonorejo, terdakwa SUMANTRI BIN MUH. TOYIB singgah melihat beberapa warga sedang bermain domino, tidak lama kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa mendengar adanya perkelahian yang terjadi diarea lapangan sepak bola tersebut, lalu terdakwa SUMANTRI BIN MUH. TOYIB segera menuju ke lapangan sepak bola dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa dilapangan sepak bola terdakwa SUMANTRI BIN MUH. TOYIB melihat sekitar 10 (sepuluh) orang anak muda sementara berkelahi kemudian terdakwa mendekati dan memerintahkan untuk bubar, namun karena perintah terdakwa tidak diindahkan, maka terdakwa SUMANTRI BIN MUH. TOYIB mengeluarkan tembakan peringatan keudara 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata api jenis revolver yang terdakwa bawa saat itu, kemudian beberapa anak muda langsung membubarkan diri setelah mendengar suara tembakan, namun salah satu orang yakni korban ABDI JUNIANTO tidak meninggalkan tempat melainkan mendekati terdakwa dan berusaha untuk merebut senjata api milik terdakwa, sehingga terjadi pergumulan antara terdakwa SUMANTRI BIN MUH. TOYIB dan korban ABDJI JUNIANTO, namun tiba-tiba tanpa sengaja senjata api revolver yang dipegang oleh terdakwa meletus dan mengenai wajah korban ABDI JUNIANTO, lalu korban ABDI JUNIANTO terjatuh dan tergeletak dilapangan sepak bola tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUMANTRI BIN MUH. TOYIB menuju ke beberapa warga yang sedang bermain domino disekitar lapangan sepak bola dan menyampaikan bahwa ada orang tergeletak dilapangan agar segera dibantu, lalu terdakwa menuju ke Polsek Mangkutana untuk melaporkan kejadian kepada piket dan menyerahkan diri ke Provost.

- Bahwa selanjutnya Briptu ABU ABDULLAH dan Bripka SUPRIYANTO yang sedang bertugas piket bersama terdakwa, segera menuju ke lapangan sepak bola Desa Wonorejo dan setibanya dilokasi, Briptu ABU ABDULLAH dan Bripka SUPRIYANTO mendapati korban ABDI JUNIANTO tergeletak dilapangan sepak bola dengan kondisi berdarah dibagian kepala, lalu Briptu ABU ABDULLAH dan Bripka SUPRIYANTO membawa korban ABDI JUNIANTO ke Rumah Sakit Ilagaligo Kec. Wotu, selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 Korban ABDI JUNIANTO meninggal dunia di Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 34/ RSU.SWG/ P.1/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PLP/ XI/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo.

Perbuatan terdakwa SUMANTRI BIN MUH. TOYIB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Abu Abdullah**:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang adanya peristiwa tertembaknya Korban Abdi Junianto oleh Terdakwa hingga meninggal;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Jabatan Terdakwa di polsek mangkutana sebagai KA SPKT Polsek Mangkutana, sedangkan Jabatan Saksi di polsek mangkutana adalah sebagai Ba Sat Reskrim Polsek Mangkutana;
- Bahwa Tugas KA SPKT adalah bertanggung jawab sebagai penerima laporan, bisa menindaklanjuti jika terdapat gangguan keamanan sambil berkoordinasi dengan pimpinan;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi sedang berada di polsek mangkutana;
- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa sedang melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian mendapat laporan dari Terdakwa yang datang ke Polsek Mangkutana dan melaporkan bahwa terjadi peristiwa perkelahian di lapangan sepakbola di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan bahwa terjadi perkelahian di lapangan sepakbola, Saksi bersama dengan Bripka Suprianto mendatangi lapangan sepakbola di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian suasana di tempat tersebut sepi tidak ada orang, kemudian di dekat tiang bendera Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melihat Korban tergeletak dalam keadaan pingsan dan terdapat luka di bagian mata yang mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu korban masih dalam keadaan hidup karena tangan dan kakinya masih terdapat gerakan;
- Bahwa setelah itu Saksi membawa korban ke Rumah Sakit Lagaligo Wotu menggunakan mobil milik saudara Anton;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Polsek Mangkutana, Terdakwa hanya mengatakan bahwa telah terjadi kejadian perkelahian di lapangan sepakbola dan tidak menyebutkan adanya korban yang tertembak;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan penembakan adalah Terdakwa ketika Terdakwa diamankan oleh Provos Polres Luwu Timur;
- Bahwa saat itu pertama kali tiba di lokasi kejadian, di tempat kejadian dalam kondisi gelap;
- Bahwa senjata yang digunakan tersebut adalah senjata api dinas berjenis Revolver dengan berisikan 6 butir peluru tajam;
- Bahwa Saksi tidak mencium bau alkohol di tempat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Abu Abdullah, Terdakwa membenarkannya hanya saja Terdakwa memberikan tanggapan bahwa isi peluru pada senjatanya saat itu berisikan 5 butir peluru tajam;

2. **Saksi Ignasius Roynaldus:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang adanya peristiwa tertembaknya saudara Abdi Junianto oleh Terdakwa hingga meninggal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saat itu Saksi sedang membeli susu di Alfamart, namun Alfamart sudah tutup, kemudian Saksi melihat ada perkelahian yang terjadi di lapangan sepakbola;
- Bahwa saat itu jarak Saksi dengan kejadian kurang lebih 90 meter;
- Bahwa tidak lama setelah perkelahian terdengar suara tembakan senjata api, sehingga orang-orang yang sedang berkelahi tersebut lari meninggalkan tempat kejadian tersebut. Namun Saksi melihat terdapat 2 (dua) orang yang tetap berada di tempat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak bisa melihat siapa orang tersebut karena kondisi gelap, namun ciri-ciri salah satu orangnya mirip dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian mereka berdua saling bergumul seperti sedang memperebutkan sesuatu yang ada di tangan, tangan mereka terlihat ke atas dan ke bawah, kemudian terdengar tembakan kedua;
- Bahwa saat itu satu orang dari mereka terlihat terjatuh dan satu orang yang lain langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa kemudian datang 4 (empat) orang datang mendekati ke arah Korban dan selanjutnya Saksi tidak melihat kondisi Korban dan langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mendapat informasi dari mantan kepala desa yaitu saudara Anwar bahwa tadi malam ada orang tertembak di lapangan sepakbola oleh Terdakwa, sehingga Saksi mengambil kesimpulan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa dan Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Korban terjadi adu mulut selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa Saksi hanya melihat mereka saling bergumul memperebutkan sesuatu, sehingga tangan mereka berdua tidak jelas arahnya;
- Bahwa setelah tembakan pertama, tinggal 2 (dua) orang di sana, kemudian salah satu orang yang mirip dengan ciri Terdakwa mendekati Korban;
- Bahwa setelah Korban jatuh, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban tanpa melihat kondisi dari Korban terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar suara tembakan api sebelumnya;
- Bahwa Saksi yakin suara yang Saksi dengar adalah suara tembakan senjata api;
- Bahwa Saksi tidak punya hubungan apapun dengan Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Suparjo bin Tupani:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang adanya peristiwa tertembaknya anak Saksi yaitu saudara Abdi Junianto oleh Terdakwa hingga meninggal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di sawah ;
- Bahwa korban tidak punya musuh sebelumnya;
- Bahwa sehari-hari Korban bekerja harian sebagai buruh;
- Bahwa sebelum Korban tertembak informasi yang Saksi ketahui yaitu Korban sedang dikeroyok oleh beberapa orang bersama saudara Apid;
- Bahwa Saksi, Korban maupun keluarga tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah membuat surat perjanjian pada tanggal 1 oktober 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Korban dikeroyok;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan dipecat dari kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan tali asih dari kepolisian sebesar Rp 50.000.000,00;
- Bahwa Korban meninggal dunia di rumah sakit Palopo;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi H. Suparjo, S.E., M.Si,**

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang adanya peristiwa tertembaknya Korban Abdi Junianto oleh Terdakwa hingga meninggal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tidak berada dilokasi kejadian pada saat itu;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Wakil Bupati Luwu Timur bahwa telah terjadi kejadian penembakan di lapangan Wonorejo;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan istri menuju Rumah Sakit Lagaligo Wotu untuk menengok keadaan korban;
- Bahwa Pada saat berkunjung ke Rumah Sakit, korban tidak sadarkan diri, dan saat Saksi berkonsultasi dengan dokter, dokter mengatakan bahwa terdapat suatu benda di dalam tubuh korban sehingga perlu diambil, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan di Rumah Sakit Lagaligo Wotu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Magrib Saksi mendapat informasi bahwa Korban meninggal di Rumah Sakit Palopo;
- Bahwa menurut informasi, Terdakwa di situ untuk melakukan pengamanan terhadap kejadian perkelahian;
- Bahwa pendapat warga terhadap kejadian ini ada 2, yang pertama menyatakan bahwa tindakan Terdakwa adalah tindakan yang wajar, namun ada warga yang menyatakan juga bahwa tindakan Terdakwa berlebihan;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian ini ke polsek bukan karena permintaan dari keluarga namun atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa setelah kejadian Kapolres bertanggung jawab penuh terhadap proses penanganan korban sampai pada acara hari ketujuh korban meninggal;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak sengaja untuk menembak Korban, tetapi tindakan korban lah yang membuat terjadinya situasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota kepolisian yang baik cenderung pendiam, sedangkan korban memiliki sifat kurang baik di mata warga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Mualif Hafid Bin Edi Juari:**
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang adanya peristiwa tertembaknya Korban Abdi Junianto oleh Terdakwa hingga meninggal;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa pada jam 09.00 wita, Saksi bersama Korban Supri bekerja memasang pintu di rumah Korban Makmur sampai jam 17.00 Wita. Selanjutnya sekitar jam 18.30 Wita Saksi, Supri, Eko dan Abdi Junianto bersama-sama minum ballo di rumah Supri. Disana kami minum sebanyak 10 liter;
 - Bahwa setelah selesai minum Saksi bersama saudar Abdi dengan menggunakan sepeda motor milik Korban Abdi menuju ke lapangan sepakbola desa wonorejo dengan maksud untuk menegur anak muda yang sedang main game yang kami anggap ribut karena teriak-teriak;
 - Bahwa jaraknya sekitar 100 meter;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sampai di lapangan Saksi menegur Korban ilham untuk tidak ribut-ribut di depan masjid, lalu Saksi dan abdi kembali ke rumah Supri;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita, Saksi, Abdi dan Eko kembali ke lapangan dengan maksud untuk menantang berkelahi Korban ilham. Kemudian sesampainya di lapangan Saksi berkelahi dengan Korban ilham;
- Bahwa karena Saksi kalah Saksi langsung lari meninggalkan lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya suara tembakan di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak bertemu Terdakwa di lapangan, karena setelah kalah Saksi langsung lari meninggalkan lapangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban abdi baru-baru saja;
- Bahwa Saksi, Abdi dan Eko dalam keadaan mabuk, karena Saksi merasa pusing;
- Bahwa Korban Abdi kalau mabuk sering tidak terkontrol;
- Bahwa Saksi tahu keesokan harinya diberitahu oleh tetangga kalau Korban Abdi meninggal karena tertembak;
- Saksi tidak tahu apakah telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban Abdi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi Eko Priyono Bin Marjono:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang adanya peristiwa tertembaknya Korban Abdi Junianto oleh Terdakwa hingga meninggal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sekitar jam 18.30 Wita Saksi, Supri, Hafid dan Abdi Junianto bersama-sama minum ballo di rumah Supri. Disana kami minum sebanyak 10 liter. Saksi dan teman-teman minum hingga pukul 22.00 Wita;
- Bahwa setelah selesai minum Korban Hafid bersama Korban Abdi dengan menggunakan sepeda motor milik Korban Abdi menuju ke lapangan sepakbola desa wonorejo dengan maksud untuk menegur anak muda yang sedang main game yang kami anggap ribut karena teriak-teriak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa jaraknya sekitar 100 meter;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita, Saksi, Abdi dan Hafid kembali ke lapangan dengan maksud untuk menantang berkelahi Korban ilham. Kemudian sesampainya di lapangan Hafid berkelahi dengan Korban ilham dan Saksi hanya menonton;
- Bahwa setelah itu Saksi disuruh pulang oleh Terdakwa dan Saksi langsung pergi meninggalkan lapangan;
- Bahwa Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 1 kali namun Saksi tidak melihat siapa yang menembak;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Korban Abdi punya masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban Abdi baru-baru saja;
- Bahwa, Saksi, Abdi dan Hafid dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Korban Abdi kalau mabuk sering tidak terkontrol;
- Bahwa Saksi tahu keesokan harinya setelah diberitahu oleh teman kalau Korban Abdi meninggal karena tertembak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban Abdi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan akan mengajukan Saksi *a de charge* yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Moh. Jamal Ansar:**
 - Bahwa Saksi dihadapakan di persidangan sehubungan dengan kejadian tertembaknya korban ABDI JUNANTO pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kapolsek Mangkutana sejak tanggal 22 Februari 2019;
 - Bahwa pada malam itu adalah bagian Terdakwa untuk jaga piket di Polsek Mangkutana;
 - Bahwa pada malam itu Saksi mendapat telfon dari Terdakwa yang menceritakan bahwa ada kejadian keributan di lapangan kemudian ada peristiwa Korban yang tidak sengaja tertembak oleh Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa ketika membubarkan orang yang berkelahi, ketika dilakukan tembakan peringatan yang lain lari meninggalkan tempat namun ada satu orang yang mendatangi Terdakwa mencoba merebut senjata api Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar informasi adanya kejadian ini Saksi beserta Kapolres Luwu Timur saat itu langsung mengikuti korban hingga ke rumah sakit Palopo dan memberikan bantuan kesehatan yang diperlukan oleh korban;
- Bahwa sepatutnya salam situasi seperti itu, Terdakwa melakukan tembakan peringatan lagi yang mengisyaratkan bahwa dirinya adalah seorang polisi yang sedang bertugas;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan yang sesuai dengan protap;
- Bahwa seharusnya patroli yang dilakukan secara tim, namun saat itu hanya terdapat tiga anggota di Polsek sehingga Terdakwa melakukan patroli sendiri;
- Bahwa senjata yang digunakan oleh Terdakwa adalah senjata jenis revolver;
- Bahwa senjata revolver merupakan senjata yang tidak mempunyai pengaman sehingga senjata revolver tersebut dapat meledak apabila pelatuk ditarik;
- Bahwa di tempat kejadian memang sering terjadi keributan oleh kelompok-kelompok pemuda, khususnya dikarenakan terpengaruh oleh minuman keras;
- Bahwa korban merupakan anggota dari kelompok pemuda yang sering membuat keributan, yang bisa dibilang Korban merupakan pemicu dari keributan yang terjadi;
- Bahwa saat ini situasi sudah aman tidak terjadi bentrok antar kelompok pemuda;
- Bahwa keseharian Terdakwa merupakan orang yang hanya bicara seperlunya, selalu tersenyum, tidak tempramen dan juga tidak merupakan pemabuk, sehingga Saksi menggangap apa yang menimpa Terdakwa adalah sebuah musibah;
- Bahwa Terdakwa pernah diberikan pernghargaan karena dedikasinya yang tinggi di institusi kepolisian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena adanya peristiwa tertembaknya saudara Abdi Junianto oleh Terdakwa hingga meninggal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa sedang melakukan patroli dan berhenti di rumah saudara mujiono, kemudian Terdakwa menemukan adanya kelompok pemuda yang sedang berkelahi;
- Bahwa melihat situasi tersebut Terdakwa berusaha membubarkan agar keributan tidak semakin meluas dan menyebabkan korban, namun tidak dihiraukan sehingga Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan sehingga sebagian bubar namun ada satu orang yang tidak bubar yaitu korban;
- Bahwa setelah semua lari korban yang masih berada di tempat tersebut mendatangi Terdakwa serta memegang tangan Terdakwa dan mencoba merebut senjata Terdakwa, kemudian secara tidak sengaja saat korban mencoba merebut senjata tersebut, senjata tersebut meletus sehingga mengenai korban;
- Bahwa saat itu Terdawa tidak dalam kondisi emosi dan dalam keadaan tugas;
- Bahwa peluru yang ada di senjata tersebut adalah peluru tajam;
- Bahwa seharusnya apabila terdapat peluru yang digunakan maka harus dibuatkan berita acara mengenai penggunaan peluru tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata jenis Colt's PT. F.A. MFG CO.HARTFORD CONN.U.S.A kaliber 3,8 mm No. Sempi: 37048 R;
2. 3 (tiga) butir peluru Kaliber 3,8 mm;
3. 2 (dua) butir Selongsong kaliber 3,8 mm;
4. 1 (satu) lembar surat perintah membawa Senpi Nomor: Sprin/97/IX/2019/SekMangkutana, tanggal 01 September 2019 yang dtandatangani oleh AKP MUHAMMAD JAMAL ANSAR selaku Kapolsek Mangkutana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 1 (satu) lembar jadwal piket Polsek Mangkutana tertanggal 01 September 2019 yang dtandatangani oleh AKP MUHAMMAD JAMAL ANSAR selaku Kapolsek Mangkutana;

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum No: 012/VER/RSUD/ILG/LT/X/2018 , tanggal 17 Oktober 2019 dari RSUD I Lagaligo yang dibuat, ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Sri Nur Ramadhani atas nama Tn. ABDI JUNIANTO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ABDI JUNIANTO dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar :

- Korban tiba di Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar, pupil melebar, reflex cahaya mata tidak ada, tekanan darah dua ratus per delapan puluh mili meter air raksa, denyut nadi tujuh puluh enam kali per menit, pernafasan tiga puluh enam kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma enam derajat celcius, pasien tidak mengenakan pakaian dan hanya memakai celana dalam;
- Kepala : pada daerah kelopak mata kanan bagian bawah tampak luka terbuka, luka berbentuk tidak beraturan dengan panjang kurang lebih dua sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter, kedalaman sulit dinilai, luka terletak kurang lebih sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh, titik luka terletak kurang lebih lima sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh dan kurang lebih empat sentimeter di bawah garis khayal yang menghubungkan kedua mata yang menghubungkan kedua mata, tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak, otot dan jaringan ikat, dasar luka terdiri atas tulang. Daerah sekitar luka tampak darah basah dan mongering, bengkak pada kelopak mata kanan;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia 20 tahun datang ke IGD dalam keadaan tidak sadar dan terdapat luka robek pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan dan patah tulang pipi sebelah kanan atas akibat persentuhan dengan permukaan yang tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan salinan hasil Visum Et Repertum Nomor : 34/RSU.SWG/P.1/PLP/XI/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo yang dibuat, ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Basirah,S.Ked atas nama Tn. ABDI JUNIANTO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ABDI JUNIANTO dengan kesimpulan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan umum : tidak sadar;
Luka-luka/cedera :

- Kepala : bola mata kanan tampak menonjol, luka terbuka pada bawah mata kanan diameter ±0,5 cm, memar, bengkak pada sekitar mata kanan;
- Leher : tidak ada kelainan;
- Anggota gerak atas : tidak ada kelainan;
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelaianan;

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan luar, perlukaan disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa hal-hal yang ditegaskan dalam nota pembelaan Terdakwa terhadap pemberian nomor surat hasil-hasil visum et repertum, menurut Majelis Hakim wajib dihubungkan dengan hasil pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 20 September 2019 dan tanggal 21 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan korban Abdi Junianto, benar mengalami luka tertentu pada bagian kepala. Hasil pemeriksaan itu menurut Majelis Hakim dapat dijadikan pedoman dalam pemeriksaan perkara ini bahwa benar korban mengalami luka akibat kejadian tertentu dan bukan hanya berdasarkan penomoran surat keluar saja;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga menyampaikan Surat Rekomendasi Nomor:Rek/39/VI/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Luwu Timur yang ditandatangani oleh Kapolres Luwu Timur, Indratmoko,S.IK yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Sumantri berdasarkan pengamatan menunjukkan :

a. Dedikasi yang tinggi terhadap tugas-tugas Kepolisian yang diberikan kepadanya;
b. Disiplin dalam menjalankan tugas dan memiliki kinerja yang baik serta tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin, maupun tindak pidana atau perdata sejak aktif menjadi aggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tahun 1987 sampai sekarang;
c. Memohon kepada Ketua Mejelis Hakim kiranya anggota tersebut di atas mendapatkan vonis seringan-ringannya dan bisa bertugas kembali sebagai anggota aktif di Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar korban Abdi terkena letusan senjata api pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola desa Wonorejo di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa Sumantri Bin Toyib yang saat itu menjabat sebagai Ka SPKT mendapatkan laporan bahwa telah terjadi perkelahian di lapangan sepakbola desa Wonorejo di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendatangi lokasi dan bermaksud membubarkan perkelahian tersebut dengan menembakkan tembakan peringatan;

- Bahwa benar setelah tembakan peringatan pertama, semua pemuda yang terlibat dalam perkelahian tersebut langsung melarikan diri, kecuali Korban Abdi yang tetap berada di lokasi kejadian;
- Bahwa benar Korban Abdi dan Terdakwa Sumantri kemudian terlibat pergumulan yang menurut Terdakwa Korban hendak merebut senjatanya dengan cara memutar tangannya sehingga kemudian terjadi letusan senjata api kedua;
- Bahwa benar, setelah letusan senjata api kedua Korban Abdi langsung terjatuh sedangkan Terdakwa Sumantri langsung meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa benar saksi Abu Abdullah membawa korban ke Rumah Sakit Lagaligo Wotu menggunakan mobil milik saudara Anton;
- Bahwa benar korban ABDI meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 di Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melangar Pasal 359 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Karena Kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagaimana terurai dibawah, sekaligus mempertimbangkan segala hal dalam nota pembelaan dan surat tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa **SUMANTRI Bin MUH. TOYIB**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa **SUMANTRI Bin MUH. TOYIB** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **SUMANTRI Bin MUH. TOYIB**. Dengan demikian, maka unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim, menguraikan lebih lanjut unsur ini, maka untuk membuat terang definisi tertentu dalam unsur ini. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi yang diungkapkan beberapa pakar hukum seperti menurut doktrin yang dikemukakan oleh SR Sianturi (1983), kealpaan pada dasarnya adalah kekurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, semberono, teledor, kurang menggunakan ingatan, khilaf. Sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa kecelakaan itu tidak akan terjadi atau bisa dicegah;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Menurut doktrin dari Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengatakan bahwa arti culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dari R. Soesilo (1996), kematian dalam konteks pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku, kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa (delik culpa);

Menimbang, bahwa dari uraian doktrin tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim untuk membuktikan unsur ini terlebih dahulu perlu menilai apakah Terdakwa telah alpa, lalai, kurang hati-hati, kurang waspada, sembrono, teledor, ataupun kurang menggunakan ingatan sehingga terjadi peristiwa yang seharusnya bisa dicegah atau tidak perlu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 23.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa Sumantri yang menjabat sebagai Ka SPKT di Polsek Mangkutana melakukan patroli dengan sepeda motor dinas miliknya dan mendapatkan laporan bahwa telah terjadi perkelahian di lapangan sepakbola Desa Wonorejo di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa kemudian mendatangi lokasi dan melihat beberapa orang pemuda terlibat perkelahian atau perkelahian kelompok. Terdakwa kemudian berinisiatif untuk membubarkan perkelahian tersebut agar tidak semakin meluas dan menimbulkan korban. Akan tetapi peringatan Terdakwa ternyata tidak dihiraukan, sehingga Terdakwa kemudian melakukan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah melakukan tembakan peringatan pertama, seluruh anak muda yang terlibat dalam perkelahian di lapangan Wonorejo, Kecamatan Mangkutana langsung melarikan diri meninggalkan lokasi, akan tetapi masih ada 1 (satu) orang yang tetap di lokasi yaitu korban ABDI yang saat itu dalam keadaan mabuk karena baru saja meminum minuman keras jenis *ballo*. Keadaan mabuknya korban dipertegas oleh saksi HAFID dan saksi EKO yang pada pokoknya menyatakan mereka sebelum kejadian, bersama-sama meminum minuman keras jenis *ballo* dan ketika sedang mabuk Korban sering bertindak diluar batas kewajaran atau tidak mampu mengendalikan dirinya;

Menimbang, bahwa korban ABDI yang dalam keadaan mabuk tersebut secara tiba-tiba menyerang dan mencoba merebut senjata api jenis revolver yang dipegang oleh Terdakwa sehingga terjadi pergumulan antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ignatius dan keterangan Terdakwa Sumantri ditemukan persesuaian bahwa, pada saat terjadi pergumulan, tangan terdakwa Sumantri dan tangan korban Abdi terkadang naik dan terkadang turun karena adanya upaya perebutan senjata api oleh korban ABDI dan ada upaya mempertahankan senjata api oleh terdakwa SUMANTRI;

Menimbang, bahwa ketika pergumulan itu terjadi, tiba-tiba saja terjadi letusan senjata api kedua, kemudian korban ABDI terjatuh, sedangkan Terdakwa saat itu karena panik langsung meninggalkan lokasi dan pergi ke sebuah warung untuk meminta orang lain melihat kondisi Korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memberitahukan kepada orang lain untuk melihat keadaan Korban, selanjutnya datang 4 (empat) orang yang melihat keadaan Korban. Terdakwa kemudian kembali ke Polsek Mangkutana dan melaporkan kepada Saksi Abu Abdullah dan Bripka Suprianto tentang adanya perkelahian di lapangan Desa Wonorejo. Saksi Abu Abdullah dan Bripka Suprianto yang tiba di lokasi kejadian setelah mendapat laporan dari Terdakwa kemudian datang ke lokasi dan melihat di dekat tiang bendera ada Korban tergeletak dalam keadaan pingsan dan terdapat luka di bagian wajah atau mata yang mengeluarkan banyak darah dan dari kesaksian saksi Abu Abdullah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Korban masih hidup setelah mendapatkan luka itu, kemudian Saksi membawa Korban ke Rumah Sakit I Lagaligo Wotu menggunakan mobil milik saudara Anton;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD I Lagaligo yang dibuat, ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Sri Nur Ramadhani atas nama Tn. ABDI JUNIANTO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ABDI JUNIANTO dengan kesimpulan bahwa pada korban laki-laki berusia 20 tahun datang ke IGD dalam keadaan tidak sadar dan terdapat luka robek pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan dan patah tulang pipi sebelah kanan atas akibat persentuhan dengan permukaan yang tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan salinan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo yang dibuat, ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Basirah, S.Ked atas nama Tn. ABDI JUNIANTO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ABDI JUNIANTO dengan kesimpulan bahwa Korban datang dalam keadaan tidak sadar, bola mata kanan tampak menonjol, luka terbuka pada bawah mata kanan diameter ±0,5 cm, memar, bengkak pada sekitar mata kanan dan berdasarkan hasil pemeriksaan luar, perlukaan disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan dan hasil-hasil visum et repertum tersebut di atas, ditemukan persesuaian bahwa korban ABDI JUNIANTO meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 di Rumah Sakit Sawerigading Palopo atau keesokan harinya setelah terjadinya peristiwa terurai diatas. Keterangan saksi-saksi dan hasil visum tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Mangkutana, Desa Wonorejo yang dibuat dan ditandangani oleh sekretaris desa Wonorejo atas nama Kepala Desa Wonorejo yang pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan bahwa berdasarkan keterangan dokter, korban ABDI JUNIATO telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2019 di rumah sakit;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang melepaskan tembakan tersebut yang mengakibatkan korban Abdi Junianto meninggal dunia. Menurut Penuntut Umum adalah kealpaan/lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP, tetapi di lain pihak Terdakwa dan Penasihat Hukumnya berpendapat, hal itu semata-mata terjadi karena Terdakwa dalam keadaan tugas dan terdapat serangan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mencermati perbedaan tersebut. Hal yang wajib dipertegas dalam pembuktian perkara ini, menurut Majelis Hakim adalah dalil tentang peran Terdakwa dalam melaksanakan tugas Kepolisian dan dalil adanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban di lain pihak. Dalil ini wajib didasarkan pada fakta yang terungkap didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan dan repliknya berpendapat bahwa Terdakwa telah lalai dalam menjalankan tugasnya karena hanya seorang diri masuk ke dalam lapangan dan melepaskan tembakan peringatan tanpa memperhatikan kemungkinan Terdakwa diserang secara tiba-tiba. Menurut Penuntut Umum, dalam keadaan tersebut seharusnya Terdakwa meminta bantuan dari rekannya yang lain. Sedangkan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah mengikuti segala aturan serta prosedur dan tahapan menurut hukum dalam menjalankan tugasnya dan tertembaknya Korban tersebut adalah akibat lalainya korban karena memiting tangan Terdakwa ke wajahnya sehingga kemudian terjadi letusan senjata api secara tiba-tiba. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, ketika Terdakwa tiba di lokasi kejadian, Terdakwa melihat banyak anak muda yang terlibat perkelahian kelompok. Terdakwa kemudian berinisiatif untuk membubarkan perkelahian tersebut dengan cara melakukan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali. Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa untuk membubarkan perkelahian dan melakukan tembakan peringatan adalah suatu hal yang pantas dilakukan oleh Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sesuai jadwal piket Polsek Mangkutana tertanggal 1 September 2019 yang ditandatangani oleh AKP MUHAMAD JAMAL ANSAR selaku Kapolsek Mangkutana dan sebagai Ka SPKT yaitu bertanggung jawab sebagai penerima laporan dan bisa menindaklanjuti jika terdapat gangguan keamanan sesuai penerapan Pasal 13 dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa tembakan peringatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah upaya yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertujuan untuk membubarkan perkelahian karena jika tembakan peringatan itu tidak dilakukan dengan segera, maka bisa menyebabkan terjadinya bahaya, perkelahian, ataupun kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya yang lebih besar, sehingga dalam keadaan seperti itu Terdakwa tidak perlu menunggu *backup* atau bantuan dari rekannya yang lain. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tembakan peringatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan yang pantas dan cara yang pantas dalam keadaan tugas atau dengan perkataan lain telah dilakukan secara patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Telah sesuai pula dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika mencermati seluruh keterangan saksi-saksi di atas baik saksi-saksi memberatkan (a *charge*) maupun saksi-saksi meringankan (*ade charge*) diperoleh persesuaian dimana Terdakwa berusaha mempertahankan senjata api miliknya karena korban yang sedang mabuk mencoba merebut senjata api tersebut sehingga terjadi pergumulan. Selanjutnya jika dicermati dari fakta di persidangan bukanlah terdakwa yang memulai pergumulan tersebut melainkan korban dimana korban yang yang sedang mabuk secara tiba-tiba berusaha merebut senjata Terdakwa yang sedang dipegang oleh Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa dan akibatnya terdakwa mencoba untuk mempertahankan senjata apinya Selanjutnya karena merasa terancam atau ada serangan dari korban, maka terdakwa melakukan pembelaan diri seketika itu juga dengan menggenggam senjata api itu sekuat tenaga dan selanjutnya antara korban dan terdakwa terjadi pergumulan. Tangan keduanya terlihat naik dan turun, lalu secara tiba-tiba senjata api tersebut meletus dan mengenai wajah korban bagian dekat mata atau bagian kepala hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, jika dicermati fakta hukum terurai, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan Korban atau pun keluarganya dan pada saat kejadian, Terdakwa juga dalam keadaan tidak emosi dan sedang menjalankan tugas sebagai Ka SPKT untuk menindaklanjuti hal-hal yang berpotensi menyebabkan gangguan keamanan sehingga menurut Majelis Hakim tidak ditemukan adanya niat/keinginan sejak awal dari terdakwa untuk melakukan perbuatan untuk menembak korban (*Mens Rea),* melainkan adanya pembelaan darurat (*Noodweer exces*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP oleh terdakwa dimana adanya tekanan jiwa akibat adanya ancaman serangan atau serangan dari korban yang telah mendatangi Terdakwa secara tiba-tiba dan berusaha mencoba merebut senjata api Terdakwa sehingga terjadilah pergumulan antara Korban dan Terdakwa kemudian senjata api tersebut meletus secara tiba-tiba. Menurut Majelis Hakim, hal itu dapat dikategorikan pembelaan darurat (*Noodweer exces*) yang mensyaratkan bahwa tindakan pembelaan darurat tersebut haruslah bersifat seketika atau tidak boleh melampaui batas keharusan atau kepantasan serta adanya kegunjangan jiwa atau tekanan jiwa akibat ancaman serangan maupun serangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, telah terbukti berdasarkan fakta hukum terdapat situasi jiwa/psikis dari Terdakwa sebagai anggota Kepolisian yang telah berusia tua atau berumur 54 Tahun atau telah merupakan pengetahuan umum bahwa usia orang sangat mempengaruhi kondisi fisik dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mental seseorang, dimana Terdakwa secara tiba-tiba mendapat ancaman atau serangan oleh korban yang masih berusia muda dengan cara mencoba merebut senjata api Terdakwa. Tindakan Korban untuk merebut senjata api Terdakwa menyebabkan pada diri Terdakwa terjadi keterpaksaan perubahan-perubahan sikap, kegoncangan jiwa *(Vrees, angst of radeloosheid)*. Hal itu tidak lain, akibat langsung dari peristiwa psikis dari luar sehingga mengakibatkan Terdakwa memberikan respon/reaksi terhadap pengaruh dari luar itu dengan cara membela diri dan senjatanya dari ancaman atau serangan Korban. Tindakan Terdakwa melakukan pembelaan tersebut tanpa memikirkan akibat dari pembelaannya itu sendiri. Tindakan pembelaan itu tidak lain karena adanya perasaan khawatir atau bingung (*Vrees, angst of radeloosheid*). Menurut Majelis Hakim, akibat adanya perasaan khawatir atau bingung itulah yang menimbulkan pembelaan terpaksa yang berakibat terjadinya pergumulan sehingga kemudian terjadi letusan senjata api secara tiba-tiba yang mengenai bagian kepala atau wajah Korban dekat mata mengalami luka kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Sawerigading Palopo;

Menimbang, bahwa pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan melampaui batas (*Noodweer exces*), karena menyebabkan Korban mengalami luka tertentu, tetapi hal itu dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1000 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 yang pada pokoknya menyatakan kegoncangan batin yang hebat (*Noodweer exces*) dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) KUHP menurut Majelis Hakim, terhadap tindakan Terdakwa yang menyebabkan korban ABDI terkena tembakan dan meninggal dunia, tidak dapat dipidana karena termasuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) dan menurut Majelis Hakim, melalui putusan perkara ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi setiap aparatur penegak hukum dalam melaksankan tugas kedinasannya, selama hal itu dalam taraf patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, maka penegak hukum tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia, tetapi karena sepanjang pemeriksaan alat bukti di depan persidangan, yaitu pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ditemukan adanya alasan pemaaf atas tindakan terdakwa karena merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*) sehingga tindakan Terdakwa itu tidak dapat dipidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian mengenai pertimbangan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan akan tetapi tidak dapat dipidana dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP maka terhadap terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP jo. Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983 kepada Terdakwa haruslah dipulihkan nama baiknya dengan cara memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang berada dalam status sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara, maka dengan dilepaskannya Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*), maka berdasarkan pasal 191 ayat (3) KUHAP. Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan atau dikeluarkan dari status penahanannya tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) pucuk senjata jenis Colt's PT. F.A. MFG CO.HARTFORD CONN.U.S.A kaliber 3,8 mm No. Sempi: 37048 R;
2. 3 (tiga) butir peluru Kaliber 3,8 mm;
3. 2 (dua) butir Selongsong kaliber 3,8 mm;
4. 1 (satu) lembar surat perintah membawa Senpi Nomor: Sprin/97/IX/2019/SekMangkutana, tanggal 01 September 2019 yang dtandatangani oleh AKP MUHAMMAD JAMAL ANSAR selaku Kapolsek Mangkutana;
5. 1 (satu) lembar jadwal piket Polsek Mangkutana tertanggal 01 September 2019 yang dtandatangani oleh AKP MUHAMMAD JAMAL ANSAR selaku Kapolsek Mangkutana;

Barang bukti terurai walaupun telah disita dari terdakwa, tetapi merupakan barang inventaris Negara, maka sepatutnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Polsek Mangkutana melalui Kapolsek Mangkutana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 49, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMANTRI Bin MUH. TOYIB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **"karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang yang dilakukan karena terpaksa untuk membela diri dari serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu"**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana karena telah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*);

3. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*) ;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari statusnya sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata jenis Colt's PT. F.A. MFG CO.HARTFORD CONN.U.S.A kaliber 3,8 mm No. Sempi: 37048 R;
- 3 (tiga) butir peluru Kaliber 3,8 mm;
- 2 (dua) butir Selongsong kaliber 3,8 mm;
- 1 (satu) lembar surat perintah membawa Senpi Nomor : Sprin/97/IX/2019/SekMangkutana, tanggal 01 September 2019 yang dtandatangani oleh AKP MUHAMMAD JAMAL ANSAR selaku Kapolsek Mangkutana;
- 1 (satu) lembar jadwal piket Polsek Mangkutana tertanggal 01 September 2019 yang dtandatangani oleh AKP MUHAMMAD JAMAL ANSAR selaku Kapolsek Mangkutana;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Kepolisian Sektor Mangkutana Luwu Timur melalui Kapolsek Mangkutana Moh. Jamal Ansar;

7. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh kami, KHAIRUL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LA RUSMAN, S.H., SATRIO PRADANA DEVANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSMULIYADI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh IRMANSYAH ASFARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
LA RUSMAN, S.H.	**KHAIRUL, S.H., M.H.**

SATRIO PRADANA DEVANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUSMULIYADI, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BIODATA



Nama	: SITI MARYAM FITRAH AMBARANI	
Tempat/ Tanggal Lahir	: Jember, 27 September 2001	
Alamat	: Kalisat Jember Jawa Timur	
Jenis Kelamin	: Perempuan	
Agama	: Islam	
Email	: Ambarani279@gmail.com	
Pendidikan	: 1. MI IBU PAKUSARI	Tahun 2016
	2. SMP NEGERI 02 KALISAT	Tahun 2019
	3. SMA NEGERI KALISAT	Tahun 2022
	4. UIN KHAS JEMBER	Tahun 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R